



PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI KEKERASAN BERBASIS
GENDER DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan rasa aman, perlindungan dari ancaman ketakutan, dan bebas dari risiko penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia;
- b. bahwa untuk melaksanakan penanggulangan bencana yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara terkoordinasi, terencana, dan terpadu, perlu memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari terjadinya kekerasan berbasis gender;
- c. bahwa untuk mengintegrasikan perspektif perlindungan perempuan dan anak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlu memperhatikan kebutuhan dasar spesifik perempuan dan kebutuhan khusus anak;
- d. bahwa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Masyarakat, sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

- Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 4. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman dari kekerasan berbasis gender serta memberikan pemenuhan hak kepada perempuan dan anak, termasuk kebutuhan spesifik bagi perempuan dan khusus bagi anak dengan kondisi kerentanan tertentu dalam bencana.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

4. Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
5. Kekerasan Berbasis Gender yang selanjutnya disingkat KBG adalah kekerasan yang disebabkan perbedaan Gender yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran.
6. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko atau menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya KBG dan keberulangan KBG.
7. Penanganan adalah proses tindakan atau cara untuk menyediakan layanan korban KBG.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
10. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan Pencegahan Bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
11. Subklaster Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disebut Subklaster PP KBG PP adalah pemangku kepentingan lintas sektor yang berkoordinasi dan berkolaborasi dalam Pelindungan perempuan dan Anak dari KBG dalam penanggulangan Bencana.
12. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan Masyarakat dalam upaya Pelindungan perempuan dan Anak dari KBG dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. melaksanakan Pencegahan dan Penanganan KBG dalam situasi Bencana bagi perempuan dan Anak;
- b. melakukan pemenuhan kebutuhan dasar serta kebutuhan spesifik perempuan dan kebutuhan khusus bagi Anak dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Subklaster PP KBG PP; dan
- d. meningkatkan koordinasi yang terencana dan terpadu dalam Pelindungan perempuan dan Anak dari KBG.

BAB II

PENCEGAHAN KBG, PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK, DAN PENANGANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Menteri mengoordinasikan Pelindungan perempuan dan Anak dari KBG dalam penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga.
- (2) Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak sesuai dengan kewenangannya di provinsi dan kabupaten/kota mengoordinasikan Pelindungan perempuan dan Anak dari KBG dalam penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- (3) Pelindungan perempuan dan Anak dari KBG dalam penanggulangan Bencana dilakukan dengan:
 - a. Pencegahan KBG dalam penanggulangan Bencana;
 - b. pemenuhan hak korban dalam penanggulangan Bencana; dan
 - c. Penanganan korban dalam penanggulangan Bencana.
- (4) Pelindungan perempuan dan Anak diberikan dengan memperhatikan kondisi kerentanan yang meliputi:
 - a. perempuan sebagai kepala keluarga;
 - b. perempuan dan Anak penyandang disabilitas;
 - c. perempuan dan Anak dengan HIV/AIDS;
 - d. perempuan lanjut usia;
 - e. remaja perempuan;
 - f. Anak yang terpisah dari orang tua atau wali/tidak di bawah pengawasan;
 - g. Anak yatim piatu; dan/atau
 - h. perempuan dan Anak dengan kondisi yang dapat memicu kerentanan ganda dalam Bencana.

Bagian Kedua
Pencegahan KBG dalam Penanggulangan Bencana

Pasal 5

- (1) Pencegahan KBG dalam penanggulangan Bencana dilaksanakan pada saat prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Pencegahan KBG dalam penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. kampanye peningkatan kesadaran terkait dengan pengetahuan dan perilaku Masyarakat atas kesetaraan Gender;
 - b. penyiapan logistik kedaruratan, kebutuhan spesifik perempuan, dan kebutuhan khusus Anak;
 - c. penyediaan, pengembangan, dan diseminasi materi komunikasi, informasi, dan edukasi Pencegahan;
 - d. pembentukan dan/atau optimalisasi peran Subklaster PP KBG PP pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - e. penyiapan dan/atau pengintegrasian kajian risiko Bencana, rencana kontingensi, rencana evakuasi, dan sistem peringatan dini yang berperspektif Gender;
 - f. penyusunan dan/atau penguatan kebijakan penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan;
 - g. penyiapan data pilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan kategori kerentanan;
 - h. penyiapan fasilitas umum ramah perempuan dan Anak di tempat pengungsian; dan
 - i. penyiapan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi perempuan dan Anak yang memiliki kondisi kerentanan.
- (3) Ketentuan teknis Pencegahan KBG dalam penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Pemenuhan Hak Korban dalam Penanggulangan Bencana

Pasal 6

- (1) Pemenuhan hak korban dalam penanggulangan Bencana dilaksanakan pada saat tanggap darurat dan pascabencana.
- (2) Pemenuhan hak korban dalam penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan hak dasar;
 - b. pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan; dan
 - c. pemenuhan kebutuhan khusus Anak.
- (3) Pemenuhan hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kerentanan tertentu yang tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Penanganan Korban dalam Penanggulangan Bencana

Pasal 7

- (1) Penanganan korban dalam penanggulangan Bencana dilaksanakan pada saat tanggap darurat dan pascabencana.
- (2) Penanganan korban pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penerimaan pengaduan;
 - b. penyediaan layanan kesehatan;
 - c. penyediaan pendamping;
 - d. penyediaan penguatan psikologi;
 - e. penyediaan layanan psikologi;
 - f. penyediaan layanan psikososial;
 - g. penyediaan layanan hukum;
 - h. penyediaan akomodasi yang layak bagi korban yang memiliki kerentanan; dan/atau
 - i. penyediaan rujukan layanan.
- (3) Penanganan korban pada saat pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyiapan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi bagi perempuan dan Anak;
 - b. penyediaan layanan rehabilitasi sosial; dan/atau
 - c. pemberdayaan ekonomi.
- (4) Pelaksanaan Penanganan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi korban sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan sesuai standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. standar dasar;
 - b. standar mitigasi dan Penanganan; dan
 - c. standar data dan evaluasi.
- (3) Ketentuan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
SUBKLASTER PP KBG PP

Pasal 9

- (1) Klaster pengungsian dan perlindungan terintegrasi dalam sistem klaster penanggulangan Bencana di tingkat nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.

- (2) Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas Pelindungan perempuan dan Anak membentuk Subklaster PP KBG PP.
- (3) Klaster dan Subklaster PP KBG PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Subklaster PP KBG PP merupakan bagian dari klaster pengungsian dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Subklaster PP KBG PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di tingkat nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.
- (3) Subklaster PP KBG PP tingkat nasional ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Subklaster PP KBG PP tingkat provinsi ditetapkan oleh gubernur.
- (5) Subklaster PP KBG PP tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/wali kota.

Pasal 11

Subklaster PP KBG PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bertugas:

- a. menyusun dan melaksanakan perencanaan Pencegahan dan Penanganan;
- b. menyediakan layanan Penanganan;
- c. memastikan ketersediaan layanan korban dan mekanisme rujukan;
- d. memfasilitasi pertukaran informasi dan mekanisme koordinasi secara rutin;
- e. meningkatkan kapasitas anggota Subklaster PP KBG PP;
- f. melakukan pengarusutamaan Gender kepada klaster pengungsian dan perlindungan serta anggota klaster nasional yang lain;
- g. memastikan pelaksanaan standar pada Subklaster PP KBG PP;
- h. memberikan laporan kepada klaster nasional pengungsian dan Pelindungan; dan
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan dan Pencegahan dan Penanganan.

Pasal 12

- (1) Subklaster PP KBG PP tingkat nasional terdiri atas koordinator dan anggota.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;

- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
- d. kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, dan percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- e. badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana;
- f. badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi;
- g. lembaga swadaya masyarakat;
- h. dunia usaha;
- i. lembaga profesi;
- j. akademisi;
- k. lembaga nonprofit; dan
- l. Masyarakat.

Pasal 13

Ketentuan mengenai mekanisme koordinasi dan alur koordinasi Subklaster PP KBG PP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

INTEGRASI DATA DAN INFORMASI

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan Pelindungan perempuan dan Anak dari KBG dalam penanggulangan Bencana dilakukan integrasi data dan informasi.
- (2) Integrasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
 - a. ketersediaan data terpilah berdasarkan umur, jenis kelamin, dan ragam disabilitas;
 - b. mekanisme berbagi data dalam Subklaster PP KBG PP; dan
 - c. Pelindungan data korban KBG.
- (3) Data dan informasi yang diperlukan saat tanggap darurat juga meliputi data dan informasi kaji cepat risiko KBG dan audit keselamatan untuk digunakan dalam upaya advokasi pengurangan risiko KBG pada situasi Bencana.
- (4) Menteri melalui unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi Pelindungan hak perempuan dan Pelindungan khusus Anak berkoordinasi dengan badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana dan kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengintegrasian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Integrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui sistem elektronik badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana.
- (6) Ketentuan data dan informasi yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pemantauan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan KBG pada situasi Bencana memenuhi standar.
- (2) Pemantauan dilakukan melalui mekanisme koordinasi Subklaster PP KBG PP di tingkat nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana ayat (1) dilakukan secara berkala selama masa penanggulangan Bencana.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dilakukan berjenjang dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait termasuk pemberi layanan dan penerima manfaat.
- (5) Evaluasi merupakan penilaian capaian hasil pelaksanaan kegiatan Penanganan KBG pada masa penanggulangan Bencana.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada saat tertentu setelah masa tanggap darurat atau dilakukan 6 (enam) bulan pascabencana telah selesai.
- (7) Subklaster PP KBG PP melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta membuat laporan secara berkala kepada klaster pengungsian dan perlindungan.
- (8) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh pemerintah daerah provinsi kepada Menteri.

Pasal 16

Teknis pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

BAB VI KAJI CEPAT

Pasal 17

- (1) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada keadaan tanggap darurat melaksanakan kaji cepat untuk melakukan penilaian terhadap proses Pelindungan perempuan dan Anak dari KBG dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Pelaksanaan kaji cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pelindungan perempuan dan Anak dari KBG dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Bentuk partisipasi Masyarakat paling sedikit meliputi turut serta dalam:
 - a. upaya Pencegahan;
 - b. pemberian informasi terkait Penanganan kepada korban KBG;
 - c. koordinasi Subklaster PP KBG PP;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pelindungan perempuan dan Anak dari KBG; dan/atau
 - e. pemberian masukan dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan.
- (3) Penyelenggaraan partisipasi Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 19

- Pendanaan Pelindungan perempuan dan Anak dari KBG dalam penanggulangan Bencana bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2024

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 1032

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI
KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA

PEDOMAN PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI
KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelindungan perempuan dan Anak merupakan komitmen yang wajib dipenuhi oleh negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik di situasi normal maupun di situasi Bencana. Pelindungan dalam Bencana membutuhkan perhatian khusus mengingat karakteristik situasi Bencana yang berbeda dengan situasi normal. Menurut data yang diperoleh dari situs resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), diperkirakan sejak 10 tahun terakhir hingga Oktober 2023, Indonesia telah mengalami 34.978 kejadian Bencana alam, dengan dampak yang diakibatkan diperkirakan sekitar 11.511 orang meninggal dan hilang, 80.913 orang luka-luka, dan 56.683.491 orang telah menderita dan mengungsi. Dalam situasi Bencana, baik laki-laki maupun perempuan, usia dewasa dan Anak memiliki kerentanan untuk menjadi korban namun ada kelompok yang memiliki kerentanan lebih besar sehingga dapat menjadi korban ganda akibat Bencana dan akibat kondisi kerentanannya tersebut. Kelompok yang dimaksud adalah perempuan dan Anak termasuk perempuan dengan kondisi kerentanan tertentu seperti ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, Anak, termasuk perempuan dengan kondisi kerentanan yang dapat memicu KBG. Selain menjadi korban Bencana, kelompok tersebut rentan menjadi korban KBG termasuk pengabaian pemenuhan hak dan kebutuhan khusus akibat minimnya integrasi Gender dalam penanggulangan Bencana.

Data yang terkumpul setelah Bencana di Indonesia kurun waktu 2005-2019 misalnya menunjukkan temuan kasus KBG yang dilaporkan sebagai berikut:

- a. 67 laporan kasus KBG pada perempuan dan Anak perempuan setelah gempa Sulawesi Tengah 2018 (laporan lembaga swadaya masyarakat Lingkar Belajar Untuk (Libu) Perempuan dan Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKPST) ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kerja sama *United Nations Population Fund* (UNFPA), Kemen PPPA, dan Kementerian Kesehatan);
- b. 70 laporan kasus perkawinan usia Anak tercatat sejak Oktober 2018-September 2019 dari rekap data kasus yang masuk di 12 titik ruang ramah perempuan yang dikelola di Sulawesi Tengah selama respon Bencana (Penelitian tentang Remaja Perempuan dan Pemuda di Masa Krisis 2019 – Kementerian Kesehatan, UNFPA, Yayasan Plan *International* Indonesia (YPIL), Perkumpulan Keluarga

Berencana Indonesia (PKBI), dan *Department of Foreign Affairs and Trade Australia Government* (DFAT) serta dari hasil *rapid assessment* KBG, UNFPA, 2018);

- c. 3 laporan kasus perkosaan di kamp pengungsian setelah gempa Padang, Sumatera Barat (Laporan Final UNFPA Indonesia untuk Respon Bencana Gempa di Padang Tahun 2010); dan
- d. 97 laporan kasus KBG oleh *Community Support Center* (CSC) yang dilaporkan selama respon tsunami di Aceh, UNFPA Indonesia, 2006. Komnas Perempuan mencatat telah terjadi pelaporan 4 kasus kekerasan seksual selama pengungsian akibat tsunami di Aceh yang terjadi tahun 2004 (Komnas Perempuan, 2006).

Perempuan lebih rentan karena menjadi korban ganda akibat konstruksi Gender yang melekat sehingga menyebabkan adanya relasi kuasa tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Akibatnya, pada situasi Bencana perempuan memiliki lebih sedikit akses terhadap sumber daya, jaringan sosial, transportasi, informasi, keterampilan, kontrol pada sumber daya alam, ekonomi, mobilitas individu, serta pengambilan keputusan. Hal inilah yang menyebabkan dibutuhkannya peraturan yang dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara penanggulangan Bencana dalam memberikan Pelindungan pada perempuan dan Anak dari KBG yang terintegrasi dalam setiap tahap penanggulangan Bencana yakni prabencana, saat Bencana, dan pascabencana.

B. Landasan Hukum

Selain peraturan perundang-undangan yang tertera dalam batang tubuh, berikut merupakan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan Pelindungan perempuan dan Anak dari KBG dalam penanggulangan Bencana sebagai landasan hukum:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan dalam Penanggulangan Bencana; dan
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

C. Risiko KBG dan Diskriminasi

Situasi Bencana dapat meningkatkan risiko terjadinya KBG karena Bencana biasanya diikuti dengan meningkatnya permasalahan psikologis dan sosial. Kelompok yang berisiko terhadap KBG misalnya perempuan lajang, perempuan kepala keluarga, Anak yang terpisah atau tidak di bawah pengawasan, Anak yatim piatu, perempuan penyandang disabilitas, perempuan remaja, dan perempuan lanjut usia (lansia). Pada situasi Bencana, perempuan dan Anak menjadi semakin rentan karena:

- a. kondisi perempuan dan Anak itu sendiri, misalnya usia, disabilitas, pendidikan rendah, memiliki pasangan atau orang tua pelaku

- kekerasan, mengalami dampak stres pascabencana dan kehilangan yang sifatnya traumatis (mendadak dan menyakitkan); dan
- b. akibat Bencana, Anak yang kehilangan orang tua dan terpisah dari sanak keluarga sehingga harus tinggal dengan orang asing seperti di penampungan, panti asuhan, diadopsi, atau dengan sanak keluarga yang belum pernah dekat sebelumnya. Situasi ini terutama bagi Anak perempuan sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya risiko KBG diantaranya:

- a. selama proses evakuasi, keluarga terpisah dari komunitasnya;
- b. pengungsi harus tinggal di kamp yang sangat padat dengan keterbatasan sistem keamanan dan privasi;
- c. tidak terpenuhinya kebutuhan dasar dan akses terhadap fasilitas umum; dan
- d. bantuan kemanusiaan yang tidak responsif Gender.

D. Situasi Khusus Anak

Dalam situasi Bencana, Anak menghadapi risiko kekerasan seksual karena melemahnya pengawasan orang tua dan Masyarakat, melemahnya peran penegak hukum, kurangnya informasi yang diberikan kepada Anak, terbatasnya daya dalam mengambil keputusan, dan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi. Dalam kondisi demikian, Anak juga lebih mudah dieksploitasi dan dipaksa dibandingkan orang dewasa.

Dampak dari kekerasan terhadap Anak baik perempuan maupun Anak laki-laki meliputi sosial, fisik, emosional, spiritual, dan psikososial yang membutuhkan respons dari berbagai sektor. Kekerasan seksual terjadi di dalam berbagai situasi darurat dan seringkali tersembunyi. Dalam situasi Bencana, standar Pelindungan Anak yang ingin dicapai yaitu Anak dilindungi dari kekerasan seksual dan penyintas kekerasan seksual memiliki akses ke informasi yang sesuai umur, serta Penanganan yang aman, responsif, dan holistik.

E. KBG

KBG merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan berbagai macam bentuk tindakan kekerasan yang membahayakan atau mengakibatkan penderitaan pada seseorang, yang dilakukan berdasarkan perbedaan sosial termasuk Gender, yang dapat mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk berupa ancaman, paksaan dan berbagai bentuk lainnya yang merampas kebebasan seseorang, baik di ruang publik/ umum maupun dalam lingkungan kehidupan pribadi.

Akar masalah dari KBG adalah adanya norma, pemikiran, sikap, dan struktur yang menciptakan ketidaksetaraan Gender, diskriminasi, relasi kuasa yang timpang dan tidak adanya penghargaan pada hak asasi manusia. KBG melanggar sejumlah hak asasi manusia universal yang dilindungi oleh berbagai peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional. Di seluruh dunia, KBG lebih banyak terjadi kepada perempuan daripada laki-laki. Istilah KBG seringkali dipergunakan secara bersamaan dengan istilah “kekerasan terhadap perempuan” karena istilah “KBG” menyoroti dimensi Gender yang terjadi karena konstruksi Gender telah menempatkan status perempuan sebagai kelas kedua di dalam Masyarakat dan oleh karena relasi kuasa yang tidak setara ini, perempuan menjadi sangat rentan terhadap kekerasan. Penting untuk diingat bahwa laki-laki termasuk Anak laki-

laki dapat menjadi korban KBG, khususnya kekerasan seksual, terutama karena konstruksi Gender budaya setempat membuat laki-laki termasuk Anak laki-laki berada pada posisi yang lemah (tidak berkuasa) dibandingkan dengan strata laki-laki lain ataupun perempuan.

KBG dapat terjadi di wilayah pribadi (misalnya kekerasan dalam rumah tangga atau dalam masa pacaran) maupun publik (kekerasan di tempat kerja atau di tempat umum), dalam situasi normal ataupun sulit (Bencana, perang, dan konflik), baik yang terjadi di tingkat individu, komunitas, atau negara.

Terdapat beberapa bentuk KBG antara lain:

1. Perkosaan/percobaan perkosaan merupakan hubungan seksual yang tidak disetujui bersama. Perkosaan dan percobaan perkosaan mengandung relasi kuasa, ancaman, dan/atau paksaan. Penetrasi dalam bentuk apapun adalah perkosaan, antara lain menggunakan alat kelamin dan/atau penyerangan terhadap alat kelamin atau lubang anus dengan benda apapun atau bagian tubuh manapun. Upaya untuk memperkosakan seseorang tetapi tanpa penetrasi adalah percobaan perkosaan.

Perkosaan/percobaan perkosaan yang biasa terjadi yaitu:

- a. perkosaan terhadap perempuan dewasa;
 - b. perkosaan terhadap Anak (perempuan maupun laki-laki), termasuk juga hubungan sedarah (*incest*);
 - c. perkosaan yang dilakukan oleh lebih dari satu pelaku;
 - d. perkosaan dalam rumah tangga antara suami dan istri; dan
 - e. perkosaan terhadap laki-laki atau dikenal sebagai sodomi.
2. Penganiayaan seksual merupakan tindakan berupa ancaman fisik secara seksual, baik dengan menggunakan kekerasan atau di bawah relasi kuasa atau kondisi pemaksaan.
 3. Eksploitasi seksual merupakan segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari perempuan dan Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk kegiatan pelacuran dan pencabulan.
 4. Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, keinginan seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi Gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.
 5. Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat antara lain ditonjok, ditendang, dicambuk, dipukul, dicekik, dibekap, ditenggelmakan, dibakar, diserang, atau diancam dengan pisau atau senjata lainnya.
 6. Kekerasan psikologis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat, seperti intimidasi, pelecehan, penguntitan, dipermalukan, menyaksikan kekerasan terhadap anggota keluarga, menyaksikan pornografi, menyaksikan penyiksaan hewan, dan melarang mengunjungi Anak.
 7. Penelantaran ekonomi merupakan perilaku yang membuat perempuan bergantung secara finansial, misalnya dengan cara:
 - a. menarik dukungan finansial atau melarang korban bekerja;

- b. diambil atau diancam untuk diambil sumber penghasilannya dan hak untuk menikmati harta bersama; dan/atau
 - c. mengontrol uang dan kepemilikan korban.
8. Praktik-praktik berbahaya merupakan bentuk dari ketidaksetaraan Gender dan norma sosial, budaya, dan agama yang diskriminatif, serta tradisi yang berhubungan dengan posisi perempuan dalam keluarga, komunitas, dan Masyarakat, serta untuk mengendalikan kebebasan perempuan, termasuk seksualitasnya seperti kawin paksa dan perkawinan pada usia Anak.

BAB II

PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI KEKERASAN BERBASIS GENDER

A. Prinsip Pelindungan dari KBG

Pelindungan perempuan dan Anak dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dilakukan berdasarkan prinsip:

1. responsif Gender, artinya setiap penyelenggara penanggulangan Bencana harus peka ketika mendalami masalah perempuan dan Anak dalam Bencana;
2. nondiskriminasi, artinya setiap perempuan dan Anak tanpa kecuali berhak mendapatkan pemenuhan hak termasuk Penanganan KBG dalam Bencana, serta tidak boleh ditolak atau diberikan prioritas atas yang lain kecuali atas pertimbangan kedaruratan tertentu;
3. hubungan setara dan saling menghormati, artinya Pelindungan dan pemenuhan hak harus dijalankan dengan rasa hormat;
4. peka, artinya Pelindungan dan pemenuhan hak harus memahami latar belakang, kondisi, dan pemakaian bahasa yang sesuai serta dimengerti oleh perempuan dan Anak, memberi rasa aman dan nyaman, serta menghargai perbedaan individu;
5. pendekatan berbasis hak, artinya Pencegahan dan Penanganan KBG harus menjunjung, melindungi, dan memenuhi hak korban dan/atau penyintas KBG, mengarah pada kebijakan dan norma budaya yang dapat menghapus KBG, serta memberdayakan penyintas;
6. pemenuhan hak Anak, artinya setiap Anak berhak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya haknya untuk bertahan hidup, pengembangan, Pelindungan, dan partisipasi sebagaimana dijamin dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Prinsip dalam tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diterapkan sebagai acuan etika dan panduan operasional bagi penyelenggara penanggulangan Bencana. Pelaksanaan Pelindungan perempuan dan Anak dari KBG dilakukan dalam semua tahap Penanggulangan Bencana yang meliputi:

1. Prabencana

Pelindungan dilakukan dalam upaya mitigasi dan Pencegahan antara lain dengan melakukan kegiatan:

- a. pembentukan Subklaster PP KBG PP yang mengikuti sistem nasional di tingkat daerah;
- b. identifikasi anggota/mitra lokal dalam forum koordinasi di daerah terkait;
- c. memastikan legalitas Subklaster PP KBG PP melalui keputusan gubernur/bupati/wali kota;
- d. asesmen dan pemetaan pemberi layanan Penanganan KBG di daerah terkait;
- e. memastikan sensitivitas KBG pada situasi Bencana;
- f. penguatan kapasitas melalui pelatihan kader/relawan, pelatihan Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM), pelatihan standar PP KBG PP dan standar, operasional, prosedur (SOP) ruang ramah perempuan, pelatihan tata klinis layanan korban perkosaan, pelatihan perencanaan penganggaran responsif Gender (PPRG) untuk Pencegahan dan Penanganan KBG;
- g. pertemuan rutin forum koordinasi; dan
- h. pelibatan perempuan dan laki-laki dalam upaya mitigasi dan Pencegahan.

2. Tanggap Darurat

Pelindungan dilakukan dalam upaya kesiapsiagaan dan tanggap darurat, antara lain dengan melakukan kegiatan:

- a. asesmen risiko KBG dan audit keselamatan di lokasi pengungsian;
- b. mendirikan ruang ramah perempuan dan Anak;
- c. penguatan jejaring tenda kesehatan reproduksi;
- d. penyediaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dan pesan-pesan kunci menggunakan saluran komunikasi lokal seperti radio/media komunitas;
- e. memastikan upaya-upaya Pencegahan KBG di lokasi terdampak Bencana khususnya di tempat pengungsian termasuk identifikasi saluran telepon Pencegahan KBG, ketersediaan tenda aman, toilet aman, penyediaan kebutuhan khusus perempuan, dan adanya mekanisme rujukan ketika terjadi temuan KBG;
- f. melakukan koordinasi rutin; dan
- g. pelibatan laki-laki dalam upaya kesiapsiagaan dan tanggap darurat.

3. Pascabencana

Advokasi berkelanjutan dari Pelindungan dilakukan pada tahap pascabencana, antara lain dengan melakukan kegiatan:

- a. integrasi PP KBG PP dalam perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi termasuk RAD;
- b. menentukan penanggung jawab Gender di berbagai lini;
- c. penguatan mekanisme rujukan termasuk layanan Penanganan di UPTD PPA di area terkait;
- d. memastikan sensitivitas penggunaan daftar periksa Gender dalam dokumen perencanaan pascatanggap darurat;
- e. pendampingan pengembangan rencana aksi pemerintah pascabencana;
- f. dokumentasi dan pelaporan; dan
- g. penjajakan keberlanjutan layanan ruang ramah perempuan dalam situasi pengungsian sementara (hunian sementara).

Pelaksanaan Pelindungan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan melalui integrasi data dan informasi Bencana serta integrasi Pelindungan dalam rencana kontingensi, rencana operasi, dan rencana pemulihan.

B. Pelindungan dalam Data dan Informasi Bencana

1. Penyediaan data terpilah

Memastikan data terpilah dari penyintas Bencana dan/atau pengungsi minimal memuat informasi terkait:

- a. lokasi (antara lain tempat pengungsian, koordinat, dan penanggung jawab);
- b. jenis kelamin yang dibedakan menurut laki-laki dan perempuan;
- c. kelompok umur yang dibedakan menurut rentang umur:
 - 1) 0-11 bulan (bayi);
 - 2) 1-5 tahun (balita);
 - 3) 6-11 tahun (anak-anak);
 - 4) 12-18 tahun (remaja);
 - 5) 19-59 tahun (dewasa); dan
 - 6) 60 tahun ke atas (lansia).
- d. perempuan dan Anak dengan kondisi kerentanan tertentu, terdiri atas:

- 1) bayi, balita dan anak-anak yang memperhatikan status kerentanannya seperti keterpisahan dan pengasuhan;
 - 2) ibu hamil;
 - 3) ibu setelah melahirkan;
 - 4) penyandang disabilitas (berdasarkan jenis kelamin, umur, dan jenis disabilitas);
 - 5) lansia;
 - 6) orang dengan penyakit bawaan/komorbid/menular;
 - 7) perempuan kepala keluarga; dan
 - 8) Anak tanpa dampingan keluarga.
2. Rekomendasi integrasi data:
- a. mengintegrasikan data spesifik perempuan dan Anak yang ada di Kemen PPPA dan Badan Pusat Statistik ke dalam InaRISK atau *platform* data Bencana yang ditentukan;
 - b. instrumen dalam kaji cepat oleh Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) sudah mencantumkan data spesifik perempuan dan Anak. Data dampak dan respon Penanganan darurat perlu dilakukan digitalisasi dan dibuatkan *dashboard* khusus untuk memudahkan pemantauan dan umpan balik, untuk dasar intervensi; dan
 - c. rencana pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi dibuat menjadi *dashboard* yang memasukkan data kebutuhan dan intervensi rehabilitasi dan rekonstruksi bagi perempuan dan Anak.
- C. Pelaksanaan Pelindungan dalam Rencana Kontingensi, Rencana Operasi, dan Rencana Pemulihan
1. Pelindungan dalam rencana kontingensi:
 - a. penggambaran lebih spesifik pada bagian yang menjelaskan bahaya, skenario kejadian, dan asumsi dampak perlu menggambarkan data dampak Bencana, karakteristik dan kebutuhan spesifik terhadap perempuan dan Anak dalam penanggulangan Bencana;
 - b. Tindakan dan kegiatan spesifik Pelindungan perempuan dan Anak dalam tahap Penanganan darurat (siaga darurat, tanggap darurat, dan pemulihan);
 - c. Penguatan upaya Pelindungan perempuan dan Anak dalam tugas masing-masing bidang dalam pos komando Penanganan darurat Bencana.
 - d. Kebutuhan spesifik perempuan dan kebutuhan khusus Anak dalam administrasi dan logistik Penanganan darurat Bencana, yang meliputi:
 - 1) pendataan dan administrasi;
 - 2) perhitungan estimasi, identifikasi ketersediaan, dan analisis kesenjangan sumber daya dalam pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan kebutuhan khusus Anak; dan
 - 3) strategi pemenuhan sumber daya dalam pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan kebutuhan khusus Anak;
 - e. Pengendalian (komando, kendali, koordinasi dan komunikasi) dalam upaya pemenuhan kebutuhan spesifik dan Pelindungan perempuan dan Anak; dan
 - f. Rencana tindak lanjut, diseminasi, uji draf, aktivasi, dan kaji ulang rencana kontingensi.

2. Pelindungan dalam rencana operasi:
 - a. penyesuaian dan masukan terhadap penyusunan dokumen rencana operasi, agar dalam situasi darurat, kebutuhan perempuan dan Anak terpenuhi hak dan pelindungannya;
 - b. koordinasi dilakukan dalam upaya menyatukan berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang sama dalam pemenuhan dan Pelindungan perempuan dan Anak;
 - c. memastikan ketersediaan dan berfungsinya sistem diseminasi informasi yang aman dan menjaga kerahasiaan penyintas KBG beserta keluarganya, termasuk pemilihan *platform* komunikasi yang aman untuk menjamin Pelindungan dan kerahasiaan penyintas;
 - d. memastikan ketersediaan layanan kesehatan reproduksi yang dekat dengan lokasi pengungsian dalam pemberian layanan ibu hamil dan melahirkan, Penanganan kekerasan seksual, pemberian keberlanjutan layanan antiretroviral bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), ketersediaan dan pelayanan kontrasepsi serta layanan dan informasi kesehatan reproduksi remaja;
 - e. pelibatan (keterwakilan) perempuan dalam pos komando darurat Bencana dalam memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk memprioritaskan perempuan, Anak, dan penyandang disabilitas;
 - f. pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan dalam situasi darurat Bencana, pemerintah pusat daerah dan pemangku kepentingan terkait melakukan pemenuhan logistik dan peralatan untuk korban Bencana dalam berdasarkan hasil kaji cepat TRC PB dalam waktu maksimal 3x24 jam (*golden period*);
 - g. pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan kebutuhan khusus Anak dengan memperhatikan mekanisme distribusi yang mempertimbangkan keamanan terhadap perempuan dan Anak;
 - h. mekanisme pengadaan logistik dan peralatan yang dilakukan BNPB dapat dilakukan untuk memenuhi permintaan dari lapangan pada masa tanggap darurat. Permintaan kebutuhan dari daerah perlu memperhatikan kebutuhan dasar dan Pelindungan perempuan dan Anak;
 - i. aktivasi ruang ramah perempuan dan Anak; dan
 - j. pelibatan pos pelayanan terpadu (posyandu) sebagai wadah pemberdayaan Masyarakat, posyandu dapat dikembangkan sesuai kebutuhan, salah satunya dalam upaya penanggulangan Bencana. Peran posyandu cukup penting karena dalam melaksanakan tugasnya posyandu bermitra dengan lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga adat sesuai kearifan lokal, lembaga sosial, lembaga bantuan hukum, organisasi sosial, dunia usaha, lembaga pendidikan, advokat, penegak hukum, tokoh agama, serta komisi daerah lanjut usia.
3. Pelindungan dalam rencana pemulihan:
 - a. melakukan identifikasi apakah terdapat laporan penilaian dan analisis kebutuhan yang komprehensif beserta anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program terkait pemenuhan hak dan Pelindungan perempuan dan Anak;
 - b. melakukan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk mengintegrasikan pemenuhan hak dan Pelindungan perempuan dan Anak dalam rencana pemulihan;

- c. melakukan sosialisasi yang berkelanjutan sebagai strategi penyadaran dan perubahan norma sosial dan budaya yang menjadi penyebab terjadinya KBG, termasuk pelibatan laki-laki sebagai agen perubahan;
- d. melaksanakan pembangunan infrastruktur yang ramah perempuan dan Anak;
- e. melaksanakan program pemberdayaan perempuan dan Pelindungan Anak;
- f. memperkuat komunitas dan struktur keluarga;
- g. mempersiapkan layanan dan fasilitas Penanganan kasus KBG yang dapat mudah diakses, aman, dan efektif, termasuk membangun kerja sama dengan sistem litigasi dan nonlitigasi yang dibutuhkan;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi Penanganan ke depannya; dan
- i. mobilisasi sumber daya yang paling banyak terkait dengan akses pendanaan untuk melaksanakan pemrograman dengan mekanisme pendanaan kemanusiaan. Aktor kemanusiaan perlu terlibat dalam advokasi dan kemitraan dengan donor untuk memobilisasi sumber daya guna mengatasi kesenjangan dalam kebutuhan, prioritas, dan kapasitas khusus perempuan.

D. Pemenuhan Hak, Kebutuhan Dasar, Kebutuhan Spesifik Perempuan, dan Kebutuhan Khusus Anak

Pemenuhan hak, kebutuhan dasar, kebutuhan spesifik perempuan, dan kebutuhan khusus Anak dilakukan untuk menghindari diskriminasi dan pengabaian yang menjadi bagian dari KBG. Pemenuhan hak meliputi pemenuhan hak dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan Bencana meliputi hak:

1. mendapatkan Pelindungan sosial dan rasa aman dari KBG;
2. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan Bencana;
4. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan penyediaan bantuan, pelayanan kesehatan, termasuk dukungan psikososial;
5. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
6. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam pelaksanaan penanggulangan Bencana.

Kebutuhan dasar merupakan kebutuhan setiap orang yang terkena Bencana, terdiri atas:

1. air bersih dan sanitasi;
2. pangan;
3. nonpangan;
4. pelayanan kesehatan;
5. layanan dukungan psikososial; dan
6. hunian sementara.

Kebutuhan spesifik perempuan antara lain meliputi:

1. kebutuhan untuk perempuan usia subur (layanan kesehatan reproduksi, ruang ramah perempuan, kebutuhan khusus perempuan (*dignity kit*));

2. kebutuhan untuk perempuan lansia (layanan kesehatan, *dignity kit* lansia, alat bantu lansia, dan pangan sesuai gizi lansia);
3. kebutuhan untuk perempuan penyandang disabilitas (layanan kesehatan, alat bantu disabilitas, *dignity kit* disabilitas, dan pangan);
4. kebutuhan untuk ibu hamil (pemberian makanan tambahan, layanan kesehatan, *dignity kit* ibu hamil, dan ruang terpisah);
5. ibu setelah melahirkan (ruang laktasi, layanan kesehatan, pemberian makanan tambahan, dan *dignity kit* ibu setelah melahirkan); dan
6. perempuan yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) (Pemenuhan kebutuhan antiretroviral, pencegahan penularan HIV/AIDS dari ibu hamil kepada bayi dalam kandungan).

Kebutuhan khusus Anak merupakan kebutuhan meliputi:

1. kebutuhan untuk bayi (pangan, layanan kesehatan, dan *dignity kit*);
2. kebutuhan untuk balita (pangan, layanan kesehatan, *dignity kit*, dan pemberian makanan tambahan);
3. Anak usia sekolah (pendidikan, pemberian makanan tambahan, dan ruang ramah perempuan dan Anak); dan
4. remaja (layanan kesehatan reproduksi, ruang ramah perempuan dan remaja, dan *dignity kit* remaja).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian bantuan kebutuhan dasar, kebutuhan spesifik perempuan, dan kebutuhan khusus Anak adalah:

1. pelibatan aktif dan berimbang perempuan dalam pengorganisasian bantuan;
2. pemberian bantuan disertai informasi terkait barang yang diberikan, cara menggunakan, dan informasi edukasi lainnya yang relevan;
3. memastikan lokasi dan mekanisme distribusi mudah dijangkau serta aman atau tidak berisiko bagi perempuan, Anak, dan lansia;
4. memastikan kemasan paket bantuan mudah dibawa atau dipindahkan oleh perempuan dengan kondisi kerentanan tertentu;
5. pemberian perlakuan khusus pada perempuan kepala keluarga, ibu hamil, ibu menyusui, perempuan dengan kondisi kerentanan lain;
6. penyesuaian jenis paket perlengkapan dasar (*dignity kit*):
 - a. kit kebutuhan khusus perempuan;
 - b. kit ibu hamil;
 - c. kit ibu setelah melahirkan;
 - d. kit bayi baru lahir;
 - e. kit penyandang disabilitas;
 - f. kit lansia; dan
 - g. kit remaja.
7. pemberian bantuan disertai dengan mekanisme umpan balik untuk menampung keluhan dan saran.

Pemenuhan hak, kebutuhan dasar, kebutuhan spesifik perempuan, dan kebutuhan khusus Anak diberikan pada saat tanggap darurat dan pascabencana dengan melakukan peninjauan kebutuhan yang akan diberikan kepada setiap penerima.

Dalam mengidentifikasi kelompok target penerima paket perlengkapan dasar (*dignity kit*) perlu untuk memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan tertentu seperti ibu hamil dan menyusui, ODHA, perempuan kepala keluarga, serta perempuan dan Anak perempuan penyandang disabilitas.

Paket perlengkapan dasar (*dignity kit*) berisi pakaian, perlengkapan kebersihan diri, perlengkapan bayi, dan lainnya yang diberikan kepada perempuan usia reproduksi (usia subur), ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir. Kit dapat langsung diberikan dalam waktu 1-2 hari saat Bencana kepada pengungsi setelah melakukan estimasi jumlah sasaran.

BAB III

PELAKSANAAN PENCEGAHAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER

A. Pencegahan KBG dalam Bencana

Dalam melaksanakan upaya Pencegahan terjadinya KBG, pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota secara bersama-sama melakukan berbagai upaya untuk melakukan upaya Pencegahan.

Pelaksanaan Pencegahan terjadinya KBG dilakukan pada saat prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana dengan memperhatikan kebutuhan dalam setiap tahapan. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan upaya Pencegahan antara lain:

1. Kampanye peningkatan kesadaran terkait dengan pengetahuan dan perilaku Masyarakat atas kesetaraan Gender
Melaksanakan kampanye bersama antara anggota kepada setiap pemangku kepentingan dalam upaya Pencegahan KBG dalam keadaan Bencana. Pelaksanaan kampanye bersama dengan Subklaster PP KBG PP dengan melibatkan Masyarakat hingga di desa yang daerahnya memiliki kerentanan Bencana.
2. Penyiapan logistik kedaruratan, kebutuhan spesifik perempuan, dan kebutuhan khusus Anak
Menyiapkan logistik kedaruratan yang memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan dan kebutuhan khusus Anak dalam proses perencanaan logistik kedaruratan. Penyiapan logistik kedaruratan seperti penyediaan pembalut, pakaian dalam, perlengkapan menyusui, dan produk kebersihan untuk perempuan, serta makanan bergizi, susu formula, dan popok.
3. Materi KIE Pencegahan KBG
Pembuatan dan distribusi brosur, poster, dan buku saku yang berisi informasi mengenai Pencegahan KBG, kontak layanan bantuan, serta panduan keselamatan selama Bencana. Konten ini juga dapat disebarluaskan melalui *platform* digital, seperti media sosial atau aplikasi pesan instan, untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dengan cepat. Penggunaan video, sinar, atau infografis interaktif untuk menjelaskan risiko KBG, cara menghindarinya, dan layanan dukungan yang tersedia. Materi ini dapat ditampilkan di posko pengungsian, pusat layanan Bencana, atau diunggah ke *platform* daring agar mudah diakses.
4. Pembentukan dan/atau optimalisasi peran Subklaster PP KBG PP dalam Pencegahan, Penanganan KBG, dan pemberdayaan perempuan pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota
Mendorong terbentuknya Subklaster PP KBG PP bagi provinsi, kabupaten, dan kota yang membentuk melalui peningkatan pemahaman pada pemerintah daerah, serta melakukan peningkatan peran Subklaster PP KBG PP dalam proses Pencegahan KBG.
5. Penyiapan kajian risiko Bencana, rencana kontingensi, rencana evakuasi, dan sistem peringatan dini yang berperspektif Gender
Dalam penyusunan kajian risiko Bencana, rencana kontingensi, rencana evakuasi, dan sistem peringatan dini yang berperspektif Gender merupakan langkah strategis untuk memastikan Pencegahan KBG pada saat tanggap darurat, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. kajian risiko Bencana harus melibatkan analisis yang mempertimbangkan perbedaan kerentanan berdasarkan Gender, seperti dampak yang lebih signifikan terhadap perempuan kepala keluarga atau perempuan hamil serta kelompok rentan lainnya seperti Anak berkebutuhan khusus dan lansia;
 - b. rencana kontingensi perlu dirancang dengan memastikan kebutuhan spesifik perempuan dan kebutuhan khusus Anak, seperti akses ke layanan kesehatan reproduksi dan ruang aman di lokasi evakuasi. Dalam rencana evakuasi, jalur dan tempat perlindungan harus dirancang untuk memastikan privasi dan keamanan perempuan dan Anak, serta memberikan prioritas kepada kelompok rentan, termasuk perempuan hamil, ibu dengan Anak, dan lansia; dan
 - c. sistem peringatan dini juga harus inklusif dengan memastikan informasi disampaikan dalam bahasa yang sederhana, menggunakan berbagai media, dan dapat diakses oleh semua kelompok rentan dengan memperhatikan kerentanan dan jenis serta derajat disabilitas.
6. Penyiapan dan/atau penguatan kebijakan penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan KBG
- Mendorong pembentukan kebijakan dan penguatan kebijakan penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan KBG pada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pelaksanaan penguatan kebijakan dilakukan bersama dengan Subklaster PP KBG PP dengan membentuk kebijakan tersendiri terkait upaya Pencegahan dan Penanganan KBG pada saat Bencana atau melalui integrasi muatan Pencegahan dan Penanganan KBG dalam kebijakan penanggulangan Bencana. Bentuk kebijakan dapat berupa peraturan daerah hingga surat edaran, pedoman, dan SOP.
7. Penguatan kapasitas penyedia layanan pengaduan, Penanganan, dan rujukan KBG
- Pelaksanaan penguatan kapasitas dilakukan melalui:
- a. identifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan analisis situasi dan tantangan yang dihadapi oleh penyedia layanan, seperti keterbatasan pemahaman tentang KBG atau kurangnya pengetahuan hukum;
 - b. diadakan pelatihan intensif kepada penyedia layanan yang mencakup modul tentang prinsip-prinsip berbasis hak asasi manusia, keterampilan komunikasi empatik, prosedur Penanganan aman, serta teknik dokumentasi dan pelaporan kasus yang etis;
 - c. penyedia layanan dilatih untuk menggunakan alat bantu dan teknologi seperti sistem pelaporan digital atau hotline berbasis aplikasi guna mempercepat respons dan mempermudah rujukan;
 - d. penyedia layanan dilatih melalui simulasi pelaksanaan SOP dan ketanggapannya dalam situasi nyata; dan
 - e. membentuk jaringan rujukan pada saat tanggap Bencana dengan melibatkan fasilitas layanan kesehatan, psikolog-psikiater, penyedia layanan hukum, organisasi masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif.
8. Penyiapan data pilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan kategori kerentanan

Mengintegrasikan informasi data pilah pada dokumen kajian risiko Bencana, rencana kontingensi, rencana evakuasi, dan sistem peringatan dini dengan memisahkan sesuai dengan kerentanan seperti perempuan kepala keluarga, Anak tanpa pengasuhan, dan lansia. Penyiapan data pilah juga memperhatikan identitas Gender, kelompok umur, ragam penyandang disabilitas, tingkat hambatan, dan wilayah.

9. Penyiapan fasilitas ramah Anak dan perempuan pada tempat pengungsian

Pelaksanaan penyiapan fasilitas ramah perempuan dan Anak paling sedikit dilakukan dengan:

- a. melaksanakan identifikasi kebutuhan spesifik perempuan dan kebutuhan khusus Anak di lokasi pengungsian melalui konsultasi dengan Masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh Masyarakat setempat;
- b. menyediakan fasilitas tanggap darurat yang menjamin privasi dan keamanan, seperti menyediakan area terpisah untuk perempuan dan Anak, ruang laktasi, kamar mandi dengan pengamanan tambahan, serta pencahayaan yang memadai di seluruh area pengungsian;
- c. menyediakan ruang ramah Anak yang berfungsi sebagai tempat bermain, belajar, dan dukungan psikososial, serta ruang aman bagi perempuan untuk berkumpul, berbagi informasi, atau mendapatkan layanan konseling; dan
- d. menyiapkan fasilitas pengungsian dengan penyediaan mekanisme keamanan yang melibatkan pihak pengamanan seperti tentara dan kepolisian serta mekanisme pelaporan jika terjadi ancaman atau kekerasan yang terjadi.

10. Penyiapan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi perempuan dan Anak yang memiliki kerentanan

Pelaksanaan penyiapan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi perempuan dan Anak yang memiliki kerentanan paling sedikit dilakukan dengan:

- a. melaksanakan identifikasi kebutuhan spesifik melalui pendataan awal untuk mengidentifikasi kelompok rentan, termasuk perempuan hamil, ibu menyusui, Anak, penyandang disabilitas, dan lansia;
- b. menyediakan mekanisme penyediaan layanan yang menjamin aksesibilitas dan mengakomodasi kerentanan dari setiap perempuan dan Anak pada saat tanggap Bencana dan pascabencana;
- c. penyediaan sarana dan prasarana secara fisik dan nonfisik yang menjamin aksesibilitas dan mengakomodasi kerentanan dari setiap perempuan dan Anak pada saat tanggap Bencana dan pascabencana; dan
- d. menyediakan modul pembelajaran sederhana dan interaktif yang dirancang khusus untuk Anak, remaja, perempuan, atau kelompok rentan lainnya, yang berfokus pada perlindungan diri dan pengenalan situasi berbahaya.

B. Penanganan KBG dalam Bencana

Penanganan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan pada saat tanggap darurat dan pascabencana.

1. Pelaksanaan Penanganan layanan KBG pada saat tanggap darurat dilakukan melalui:

- a. Penerimaan pengaduan

Penerimaan pengaduan dilakukan oleh UPTD PPA atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Penyedia layanan penerimaan pengaduan bertugas untuk:

- 1) menerima pengaduan secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan informasi yang diberikan oleh Masyarakat kepada UPTD PPA, penyedia layanan kesehatan, dan/atau lembaga penyedia layanan masyarakat;
- 2) dalam penerimaan pengaduan dilakukan pengidentifikasian kebutuhan korban;
- 3) menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan pengaduan;
- 4) melakukan penjangkauan dalam hal korban masih berada di tempat atau dalam keadaan yang memiliki kerentanan keberulangan atas KBG;
- 5) melakukan penguatan psikologis kepada korban pada saat penerimaan pengaduan atau pada saat penjangkauan korban;
- 6) melakukan rujukan kepada penyedia layanan sesuai dengan kebutuhan korban;
- 7) menyediakan pendamping untuk korban;
- 8) mengoordinasikan kebutuhan korban dan lembaga layanan lain yang dibutuhkan; dan
- 9) melakukan pencatatan dan pelaporan pendokumentasian kasus.

b. Penyediaan layanan kesehatan

Penyediaan layanan kesehatan dilakukan oleh lembaga pengada layanan kesehatan tingkat dasar pada pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Di tingkat lanjutan pada rumah sakit tata laksana berpusat di pusat krisis terpadu. Penyedia layanan kesehatan bertugas untuk:

- 1) memberikan layanan medis untuk pemulihan fisik dan psikis korban;
- 2) memberikan layanan medikolegal berupa *visum et repertum* dan *visum et psikiatrikum*;
- 3) menyediakan petugas kesehatan terlatih dalam pelayanan kesehatan bagi korban;
- 4) menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan;
- 5) melakukan rujukan kepada lembaga layanan lain sesuai dengan kebutuhan korban;
- 6) melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan layanan kesehatan bagi korban; dan
- 7) melakukan pencatatan dan pelaporan.

c. Penyediaan pendamping

Penyediaan pendamping dilakukan oleh UPTD PPA atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Penyedia pendamping bertugas untuk:

- 1) menyediakan pendamping untuk korban dalam setiap tahapan penyediaan layanan dan proses peradilan apabila dilakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum;
- 2) menyediakan sarana dan prasarana untuk penyediaan pendampingan;
- 3) melakukan rujukan kepada penyedia layanan sesuai dengan kebutuhan korban;

- 4) mengoordinasikan kebutuhan korban dan lembaga layanan lain yang dibutuhkan oleh korban; dan
 - 5) melakukan pencatatan dan pelaporan pendokumentasian kasus.
- d. Penyediaan penguatan psikologi
- Pelaksanaan penguatan psikologi dilakukan pada saat penerimaan pengaduan pada UPTD PPA atau penyedia layanan berbasis masyarakat dan pemberian penguatan psikologi secara berkala oleh UPTD PPA atau penyedia layanan berbasis masyarakat. Penyedia layanan penguatan psikologis bertugas untuk:
- 1) mendengarkan dan memvalidasi perasaan penyintas ketika mengungkapkan peristiwa kekerasan yang dialaminya. Ajukan pertanyaan yang relevan, tidak menghakimi, dan tidak memaksakan;
 - 2) melakukan penilaian cepat untuk menilai kondisi emosi, kebutuhan, kekhawatiran, dan perlu tidaknya rujukan. Berikan perhatian khusus pada:
 - a) aspek keselamatan/keamanan; dan
 - b) layanan kesehatan reproduksi jika dilaporkan adanya peristiwa kekerasan seksual.
 - 3) melakukan analisis risiko untuk memastikan keselamatan korban;
 - 4) menghindari penggalian data/wawancara berulang;
 - 5) memberikan informasi yang jujur dan lengkap tentang layanan dan fasilitas yang tersedia;
 - 6) mendiskusikan dan mendukung upaya pemecahan masalah yang positif;
 - 7) melakukan intervensi krisis apabila diperlukan;
 - 8) mendokumentasikan dan mencatat hasil temuan dan memastikan kerahasiaan pada catatan Penanganan kasus; dan
 - 9) melakukan tindak lanjut Penanganan dengan:
 - a) memberikan informasi kepada pihak keluarga agar dapat mendukung upaya pemulihan korban, jika memungkinkan dan dalam hal anggota keluarga bukan pelaku kekerasan; dan
 - b) merujuk ke pos kesehatan untuk mendapatkan intervensi medis segera.
- e. Layanan psikososial
- Layanan psikososial tersebar baik di instansi pemerintahan maupun nonpemerintahan, antara lain:
- 1) UPTD PPA;
 - 2) unit layanan pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial (lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, rumah perlindungan dan *trauma center*, rumah perlindungan sosial wanita, rumah perlindungan sosial Anak);
 - 3) unit layanan kantor wilayah agama;
 - 4) lembaga perlindungan saksi dan korban;
 - 5) klinik psikologi; dan
 - 6) lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.

Penyedia layanan psikososial bertugas untuk:

- 1) memberikan layanan psikososial (penilaian awal, layanan konseling awal, analisis risiko, serta konseling krisis) kepada korban/penyintas maupun keluarganya;
 - 2) segera merujuk ke pos kesehatan untuk merawat luka serta tindakan medis darurat;
 - 3) berkoordinasi dengan klaster pengungsian dan Perlindungan serta koordinator keamanan;
 - 4) membekali korban/penyintas dengan keterampilan sederhana untuk mengelola dampak psikologis yang muncul dan langkah antisipasi;
 - 5) menyediakan petugas psikososial terlatih;
 - 6) menyediakan ruang aman perempuan;
 - 7) menyediakan sarana dan prasarana untuk layanan psikososial;
 - 8) melakukan rujukan kepada lembaga layanan lain sesuai dengan kebutuhan korban; dan
 - 9) melakukan pencatatan dan pelaporan.
- f. Penyediaan layanan psikologi
- Penyediaan layanan psikologi dilakukan oleh UPTD PPA, lembaga pengada layanan kesehatan pada rumah sakit tata laksana berpusat di pusat krisis terpadu, klinik psikologi, dan lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Penyedia layanan psikologi bertugas untuk:
- 1) Memberi layanan pemulihan psikis korban;
 - 2) Menyediakan psikolog terlatih dalam pelayanan psikologi bagi korban;
 - 3) Menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan psikologi;
 - 4) Melakukan rujukan kepada lembaga layanan lain sesuai dengan kebutuhan korban;
 - 5) Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan layanan psikologi bagi korban; dan
 - 6) Melakukan pencatatan dan pelaporan.
- g. Penyediaan layanan hukum
- Layanan ini dapat dilakukan oleh di Kepolisian provinsi/kabupaten/kota, Kejaksaan, serta LPSK, dan LSM (seperti Lembaga Bantuan Hukum). Penyedia layanan hukum bertugas untuk:
- 1) memberikan layanan hukum bagi korban;
 - 2) memberikan Pelindungan bagi korban/penyintas kekerasan agar tidak mengalami reviktimisasi;
 - 3) menyediakan tenaga layanan hukum bagi korban;
 - 4) menyediakan sarana dan prasarana untuk layanan hukum yang aman, ramah perempuan dan Anak;
 - 5) melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terhadap korban yang mengajukan laporan kepada aparat penegak hukum;
 - 6) melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan layanan hukum bagi korban/penyintas kekerasan; dan
 - 7) melakukan pencatatan dan pelaporan.
- Dalam menyediakan layanan hukum perlu untuk memperhatikan keamanan dari korban dan Keluarga korban. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjamin keamanan dalam pemberian layanan hukum kepada korban antara lain:


- 1) pastikan keamanan korban. Bila perlu koordinasikan dengan aparat keamanan setempat mengenai jaminan keamanan korban;
 - 2) dalam pemeriksaan, menempatkan korban di ruang pelayanan khusus untuk memberikan rasa aman dan nyaman; dan
 - 3) memastikan agar korban didampingi oleh pendamping pada saat proses pelaporan kepada aparat penegak hukum.
- h. Penyediaan akomodasi yang layak bagi korban yang memiliki kerentanan

Layanan ini tersebar baik di instansi pemerintahan maupun nonpemerintahan dengan terintegrasi kepada setiap penyediaan layanan yang diberikan kepada korban. Dalam setiap pemberian layanan petugas yang menyediakan layanan perlu untuk memperhatikan keadaan-keadaan khusus yang dimiliki oleh korban melalui asesmen kebutuhan penyediaan akomodasi yang layak.

Penyediaan akomodasi yang layak terhadap korban akan diberikan pada saat setiap penyediaan layanan dengan memperhatikan:

- 1) hasil asesmen kebutuhan penyediaan akomodasi yang layak kepada korban;
 - 2) penyediaan intervensi khusus untuk penyediaan akomodasi yang layak;
 - 3) penyediaan sarana dan prasarana yang memadai akomodasi yang layak dalam keadaan tanggap darurat; dan
 - 4) melakukan pencatatan dan pelaporan.
- i. Penyediaan rujukan layanan

Penyediaan rujukan adalah sebuah mekanisme kolaboratif antaraktor atau organisasi untuk memberikan Pelindungan dan layanan yang komprehensif berbasis hak bagi korban KBG. Rujukan biasanya dilakukan dengan menggunakan *referral pathway* yang memberikan peluang di setiap tahap untuk bergerak maju atau berhenti sebagai berikut:



Keterangan:

- 1) Penerimaan pelaporan dari korban dan/atau keluarga korban dilakukan anggota Subklaster PP KBG PP bersama dengan UPTD PPA dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak. Serta melalui penjangkauan terhadap korban yang informasinya berasal dari keluarga korban dan/atau anggota Subklaster PP KBG PP.
 - 2) Penanganan diberikan secara langsung kepada korban dengan fokus awal pemberian penguatan psikologis, pemberian layanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat untuk menyelamatkan jiwa korban, pemberian layanan kepada korban sesuai dengan hasil asesmen kebutuhan korban oleh UPTD PPA bersama dengan anggota Subklaster PP KBG PP. Penyediaan layanan dilakukan oleh perangkat daerah terkait dengan melakukan pola berjejaring.
 - 3) Korban dapat mengajukan penyelesaian terhadap KBG yang dialami kepada proses penegakan hukum, UPTD PPA bersama dengan anggota Subklaster PP KBG PP memberitahukan hak-hak korban dan mekanisme penegakan hukum. Korban berhak untuk tidak melanjutkan proses pelaporan ke aparat penegak hukum.
 - 4) Korban mendapatkan penyediaan layanan lanjutan seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi dan kebutuhan lain yang diberikan kepada korban berdasarkan asesmen kebutuhan korban oleh UPTD PPA bersama dengan anggota Subklaster PP KBG PP.
2. Pelaksanaan Penanganan pada saat pascabencana dilakukan melalui:
- a. penyiapan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi bagi perempuan dan Anak.
Penyiapan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi bagi perempuan dan Anak dapat dilakukan dalam beberapa hal yaitu:
 - 1) Rekonstruksi permukiman, infrastruktur dan sarana prasarana memastikan keamanan dan aksesibilitas bagi perempuan, Anak dan kelompok rentan dengan memperhatikan:
 - a) permukiman terpenuhinya rumah atau hunian sementara yang aman bagi perempuan, Anak dan kelompok rentan dengan memastikan keamanan lokasi dan kualitas bangunan, jangkauan, ketersediaan fasilitas pendukung, air dan sanitasi, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas seperti ram dan toilet inklusif.
 - b) fasilitas umum dibangun di lokasi yang dekat dan aman, dengan kualitas bangunan yang tahan gempa, tingkat ketinggian aman bagi kelompok rentan, dilengkapi penerangan yang cukup, tersedianya toilet yang terpisah, aman dan bisa diakses, tersedianya ram untuk akses kursi roda dan petunjuk yang diperlukan bagi penyandang disabilitas; dan

- c) fasilitas sosial ruang ramah perempuan (RRP) tersedia di pengungsian, memastikan jangkauan dan keamanan lokasinya, dikelola dan diorganisir melalui pelibatan perempuan/pengungsi setempat, memastikan adanya Pengelola dan fasilitas untuk layanan di RRP.
- 2) Ekonomi: adanya pemberdayaan terhadap perempuan dan penyandang disabilitas dalam pemulihan ekonomi dengan memastikan akses terhadap mata pencaharian dan kontrol terhadap sumberdaya.
- 3) Sosial: pembangunan kembali sarana kesehatan dan pendidikan agar pemenuhan hak perempuan, Anak dan kelompok rentan yang terdampak dapat segera terpenuhi.
- 4) Lintas sektor: pembangunan kembali sarana prasarana pemerintahan serta keamanan dan ketertiban agar hak serta perlindungan terhadap perempuan, Anak dan kelompok rentan dapat segera terpenuhi.
- 5) Pengayaan rencana kontingensi melalui pembelajaran Penanganan Bencana yang sudah dilakukan, untuk kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko kebencanaan yang berpihak pada perempuan dan kelompok rentan.

Dalam pelaksanaan penyiapan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi bagi perempuan dan Anak dapat dilakukan dengan pelibatan secara langsung terhadap perempuan dan Anak, dilakukan melalui kolaborasi multi pihak dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi Bencana serta adanya komitmen dari pemangku kepentingan untuk implementasi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang berperspektif perempuan dan Anak.

b. penyediaan layanan rehabilitasi sosial

Layanan rehabilitasi sosial tersebar baik di instansi pemerintahan maupun nonpemerintahan, antara lain:

- 1) unit layanan pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial (lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, rumah perlindungan dan *trauma center*, rumah perlindungan sosial wanita, rumah perlindungan sosial Anak);
- 2) unit layanan kantor wilayah agama;
- 3) dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak melalui UPTD PPA;
- 4) lembaga perlindungan saksi dan korban;
- 5) klinik psikologi; dan
- 6) lembaga swadaya masyarakat.

Penyedia layanan rehabilitasi sosial bertugas untuk:

- 1) memberikan layanan rehabilitasi sosial (layanan psikososial, konseling, dan bimbingan rohani);
- 2) menyediakan petugas rehabilitasi sosial terlatih;
- 3) menyediakan rumah aman bagi korban/penyintas kekerasan;
- 4) menyediakan sarana dan prasarana untuk layanan rehabilitasi sosial;
- 5) melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan layanan rehabilitasi sosial bagi korban/penyintas kekerasan; dan

- 6) melakukan pencatatan dan pelaporan.
- c. Pemberdayaan ekonomi
- Layanan pemberdayaan ekonomi tersebar baik di instansi pemerintahan maupun nonpemerintahan, antara lain:
- 1) dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 - 2) dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - 3) dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak melalui UPTD PPA;
 - 4) unit layanan pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial (lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, rumah perlindungan dan *trauma center*, rumah perlindungan sosial wanita, rumah perlindungan sosial Anak); dan
 - 5) lembaga swadaya masyarakat.

Penyedia layanan pemberdayaan ekonomi bertugas untuk:

- 1) memberikan layanan pelatihan kerja, pelatihan kewirausahaan, dan/atau pelatihan peningkatan kapasitas ekonomi lainnya;
- 2) menyediakan petugas pendamping pemberdayaan ekonomi terlatih;
- 3) menyediakan sarana dan prasarana untuk layanan pemberdayaan ekonomi;
- 4) melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan layanan pemberdayaan ekonomi bagi korban/penyintas kekerasan; dan
- 5) melakukan pencatatan dan pelaporan.

Dalam setiap bentuk Penanganan KBG antara lain melakukan pemeriksaan fisik dan melakukan rujukan, harus didasarkan pada pemberian persetujuan (*informed consent*) oleh korban/penyintas melalui pertimbangan yang matang dan tanpa paksaan/tekanan. Untuk itu, korban harus terlebih dahulu mendapatkan semua fakta dan informasi terkait, serta mampu mengevaluasi dan memahami konsekuensi dari setiap pilihan dan tindakan.

Dalam meminta persetujuan, penyedia layanan bertugas:

1. memberikan informasi yang jelas kepada pendamping hukum tentang peran dan tugas pemberi bantuan dan bantuan apa yang bisa diberikan. Hindari memberikan janji yang tidak dapat ditepati oleh penyedia layanan;
2. menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh korban, termasuk menjelaskan pada korban bahwa ia memiliki hak untuk memberi atau menolak memberikan persetujuan;
3. memastikan korban memahami informasi yang diberikan termasuk implikasi dari setiap tindakan dan rujukan, keuntungan, dan kerugiannya. Korban harus diberikan informasi yang jujur dan lengkap tentang kemungkinan adanya rujukan untuk layanan. Jika dia setuju dan meminta rujukan, dia harus memberikan informasinya sebelum informasi dibagikan kepada orang lain. Korban harus menyadari risiko atau implikasi dari berbagi informasi tentang situasinya;
4. menjelaskan keterbatasan dari menjaga kerahasiaan, artinya korban harus mengetahui bahwa ada kemungkinan informasi

- mengenai KBG yang dialaminya perlu dibagi dan diketahui pihak lain yang terkait dalam Penanganan kasus KBG. Ada beberapa situasi dimana kerahasiaan menjadi terbatas yaitu ketika korban mengancam akan melukai orang lain atau dirinya sendiri, apabila korban adalah Anak dan terancam kesehatan dan keselamatannya, atau bila ada aturan wajib lapor seperti kasus eksploitasi dan penyalahgunaan seksual yang dilakukan pekerja kemanusiaan;
5. meminta persetujuan dari korban untuk melakukan rujukan apabila diperlukan dan membagi informasi pada pihak lain terkait; dan
 6. menjelaskan proses untuk memberikan persetujuan dan formulir yang akan digunakan.

Dalam pemberian layanan kepada seorang Anak, perlu dilakukan pendekatan khusus. Pada umumnya Anak yang menjadi korban KBG jarang mengadu secara langsung. Seringkali yang terjadi adalah ditemuinya tanda-tanda (identifikasi) adanya kekerasan, misalnya terlihat memar, luka tidak wajar, infeksi menular seksual, bahkan kehamilan. Dalam setiap pemberian layanan diperlukan penguatan psikologi.

Dengan demikian, semua pertimbangan tindakan yang dilakukan harus selalu berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. promosikan kepentingan terbaik Anak;
2. pastikan keselamatan dan keamanan Anak;
3. buat Anak merasa nyaman;
4. jaga kerahasiaan yang memadai untuk Anak;
5. libatkan Anak dalam pengambilan keputusan;
7. perlakukan setiap Anak dengan adil dan setara; dan
8. perkuat ketahanan Anak.

BAB IV
STANDAR PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI KBG DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA

A. Standar Dasar

Standar dasar terdiri atas:

1. Partisipasi

Memastikan bahwa setiap anggota komunitas termasuk perempuan dan Anak terlibat secara aktif dalam Pencegahan dan Penanganan KBG serta mempromosikan akses terhadap layanan kepada penyintas KBG.

Indikator:

- a. jumlah komunitas terdampak, digolongkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, dan variable lain sesuai dengan konteks (etnis, ragam disabilitas, dan sebagainya), siapa yang telah berpartisipasi dalam menilai, merancang, melaksanakan, dan memantau program melalui edukasi, advokasi dan komunikasi;
- b. perempuan dan laki-laki dipilih dalam proses yang adil dan representatif untuk merepresentasikan komunitas tersebut dalam berpartisipasi bermakna dan pengambilan Keputusan;
- c. jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam kajian (sebagai bagian dari tim kajian dan sebagai pihak yang dikaji);
- d. persentase publik sasaran yang terjangkau oleh pesan penyadaran dan informasi tentang ketersediaan layanan dan akses KBG dalam bahasa setempat;
- e. jumlah artikel tentang KBG yang sesuai dengan panduan etis;
- f. jumlah warga terdampak/kelompok berisiko/penyintas KBG yang dilatih untuk mengembangkan materi KIENya sendiri; dan
- g. jumlah warga terdampak/kelompok berisiko/penyintas KBG yang melakukan pendidikan sebaya (*peer to peer education*).

2. Sistem nasional dan subnasional

Memastikan aksi Pencegahan, mitigasi, dan Penanganan KBG dalam situasi Bencana melalui penguatan sistem nasional dan membangun kapasitas lokal.

Indikator:

- a. terbentuknya Subklaster PP KBG PP pada setiap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
- b. persentase koordinasi Subklaster PP KBG PP dipimpin oleh aktor nasional dan subnasional melalui mekanisme koordinasi Subklaster PP KBG PP;
- c. rencana kontingensi nasional dan/atau daerah yang memasukkan tindakan Pelindungan terhadap perempuan dan laki-laki, baik dewasa maupun Anak, dari risiko KBG dalam Bencana yang rutin diperbaharui sesuai perkembangan terkini.
- d. persentase kelompok kerja KBG yang memiliki dan melaksanakan rencana kerja PP KBG PP;
- e. persentase klaster/kelompok kerja sektor lain yang mengintegrasikan Gender dan KBG dalam penanggulangan Bencana;
- f. persentase klaster/sektor yang memiliki rencana aksi Pencegahan dan Penanganan KBG;
- g. komitmen yang dibuat pada pertemuan koordinasi ditindaklanjuti dan dilaporkan tepat waktu;

- h. pedoman dan SOP Pencegahan dan Penanganan KBG dalam situasi Bencana berfungsi dan dijalankan; dan
 - i. ada sistem kesiapsiagaan dengan metode ramah perempuan dan Anak di tingkat komunitas dan dijalankan/berfungsi.
3. Kerangka regulasi
- Untuk menjamin penyelenggaraan Pelindungan atas potensi KBG, perlu terdapat kerangka regulasi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Pelindungan KBG dalam Penanggulangan Bencana.
- Indikator:
- a. peraturan, kebijakan, dan instrumen terkait Pelindungan perempuan dan Anak dari KBG dalam penanggulangan Bencana;
 - b. pelaksanaan advokasi yang berkontribusi pada meningkatnya pendanaan dan meningkatnya sistem/kebijakan perlindungan perempuan dan Anak;
 - c. persentase kolaborasi klaster untuk proses advokasi yang mendorong perubahan dan pelaksanaan kebijakan kebijakan terkait KBG;
 - d. persentase hunian yang memasukkan tindakan untuk mencegah atau mengurangi risiko keamanan, khususnya risiko KBG;
 - e. integrasi Gender dan mitigasi risiko KBG dalam klaster pengungsian dan perlindungan;
 - f. persentase proposal pendanaan klaster yang memasukkan program untuk mencegah, mengurangi risiko, dan/atau menangani KBG;
 - g. jumlah alokasi anggaran yang dikelola dalam kurun waktu tertentu;
 - h. persentase dana yang dialokasikan untuk kegiatan pencegahan, pengurangan risiko dan Penanganan KBG di situasi Bencana, yang dipilah berdasarkan sumber pendanaan; dan
 - i. hasil pemantauan/temuan kajian risiko KBG dan audit keselamatan dijadikan dasar dalam pengembangan kebijakan dan keputusan program.
4. Norma sosial dan pengarusutamaan Gender
- Memastikan kesiapsiagaan dalam masa darurat, Pencegahan, dan program-program yang merespon Bencana mempromosikan norma sosial dan norma Gender yang positif untuk mengatasi KBG serta mitigasi risiko KBG dan dukungan terhadap para penyintas diintegrasikan melalui sektor bantuan kemanusiaan dalam setiap tahapan siklus program dan melalui seluruh penanggulangan Bencana.
- Indikator:
- a. persentase laki-laki yang ikut serta dalam kegiatan edukasi dan aksi penghentian KBG;
 - b. persentase laki-laki dan perempuan, baik dewasa maupun Anak, yang terlibat dalam program edukasi tentang Gender dan KBG;
 - c. persentase tokoh agama dan tokoh Masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan edukasi dan aksi penghentian KBG;
 - d. jumlah implementasi program untuk laki-laki, perempuan, dan Anak, yang memahami Gender dan norma terkait KBG;

- e. persentase publik yang terpapar dengan pesan-pesan KIE tentang penghentian praktik-praktik buruk yang mendukung KBG;
- f. persentase kajian, pemantauan, dan mekanisme pengumpulan data lainnya yang memasukkan pertanyaan terkait KBG dan memilah data berdasarkan jenis kelamin dan umur; dan
- g. persentase Masyarakat yang teradvokasi terkait KBG.

5. Sumber daya manusia

Memastikan sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, dan memiliki keahlian untuk merancang, berkoordinasi, dan/atau mengimplementasikan program-program Pencegahan dan Penanganan KBG dalam penanggulangan Bencana. Memastikan staf penyedia layanan untuk penyintas KBG dilatih dan memiliki kompetensi serta mendapat dukungan dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Indikator:

- a. jumlah staf dan relawan yang berkualitas dan kompeten terkait isu Gender dan KBG dalam penanggulangan Bencana;
- b. tersedia kode etik berdasarkan prinsip kemanusiaan dan KBG yang dijalankan;
- c. ada kebijakan internal yang diterapkan (SOP serta mekanisme pengaduan dan pelaporan) yang dijalankan untuk menjamin keamanan dan perlindungan staf dalam melakukan tugas;
- d. persentase staf dan/atau relawan yang mendapat penguatan kapasitas dalam mengelola program KBG di situasi Bencana;
- e. jumlah staf yang memiliki kompetensi untuk mengoordinasikan program KBG serta mengelola sistem manajemen informasi dan data KBG yang siap ditugaskan di situasi Bencana;
- f. persentase manajer/pimpinan lembaga yang memberikan dukungan kepada staf dan/atau relawan terkait kesehatan mental;
- g. persentase staf dan/atau relawan (apabila ada) yang kompetensinya sesuai untuk mencegah, mengurangi risiko, dan menangani KBG;
- h. ada perjanjian kerja sama/kontrak dengan penyedia layanan transportasi dan dijalankan ketika terjadi Bencana;
- i. jumlah pemberi layanan dan relawan yang berkualitas serta kompeten terkait isu Gender dan KBG dalam penanggulangan Bencana;
- j. jumlah petugas media yang mendapatkan pelatihan KBG;
- k. persentase anggota Subklaster PP KBG PP dan pemberi layanan yang terlatih atau mendapatkan orientasi tentang sistem rujukan Penanganan KBG dalam situasi Bencana; dan
- l. kapasitas pemberi layanan KBG dipetakan dan dikaji untuk memperkuat sistem rujukan.

6. Penyediaan akomodasi yang layak dan inklusif bagi kelompok rentan

Untuk memastikan pemenuhan Pelindungan terhadap kelompok rentan, penyelenggaraan Pelindungan dilakukan dengan memperhatikan akomodasi yang layak dan inklusif dalam Penanganan KBG dalam penanggulangan Bencana.

Indikator:

- a. persentase laki-laki dan perempuan, baik dewasa maupun Anak, dari kelompok rentan yang terlibat dalam program edukasi tentang Gender dan KBG;

- b. persentase alat KIE yang dapat diakses oleh kelompok rentan;
- c. persentase kajian, pemantauan, dan mekanisme pengumpulan data lainnya yang memasukkan pertanyaan terkait KBG dan memilah data berdasarkan ragam disabilitas;
- d. tersedia pendamping disabilitas bagi korban KBG penyandang disabilitas dalam situasi tanggap darurat;
- e. jumlah petugas/pemberi layanan yang dilatih Penanganan KBG inklusif; dan
- f. jumlah penyedia layanan yang telah mengimplementasi akomodasi yang layak dan inklusif secara terintegrasi dalam SOP dan sistem rujukan.

B. Standar mitigasi dan Penanganan

Standar mitigasi dan Penanganan terdiri atas:

1. Layanan kesehatan

Memastikan penyintas KBG, yang terdiri atas perempuan, laki-laki, dan Anak, dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas dan menyelamatkan nyawa, yang menekankan pada manajemen kasus perkosaan dan/atau kekerasan seksual lainnya secara klinis. Indikator:

- a. jumlah sarana kesehatan yang mempunyai pekerja terlatih, perangkat perawatan KBG khususnya kasus kekerasan seksual, dan sistem untuk mengelola persoalan kesehatan mental dan KBG;
- b. jumlah petugas medis yang terlatih untuk menangani KBG dan melakukan deteksi dini dan manajemen kasus KBG, khususnya kekerasan seksual;
- c. jumlah fasilitas kesehatan yang merawat penyintas KBG, khususnya penyintas kekerasan seksual;
- d. petugas medis terintegrasi dalam SOP dan masuk dalam sistem rujukan;
- e. layanan kesehatan reproduksi diberikan dalam 24 (dua puluh empat) jam hingga 2 (dua) minggu pertama setelah Bencana terjadi;
- f. jumlah atau persentase kasus KBG yang dilaporkan dan dirujuk, mendapatkan layanan kesehatan dalam kurun waktu yang cepat, dan data terpilah menurut usia dan jenis kelamin;
- g. jumlah atau persentase kasus perkosaan yang menerima layanan setelah kejadian dalam kurun waktu cepat (kurang dari 72 (tujuh puluh dua) jam hingga 120 (seratus dua puluh) jam sesudah kejadian) dan data terpilah menurut usia dan jenis kelamin; dan
- h. ketersediaan perangkat perawatan termasuk bahan dan alat habis pakai Penanganan KBG.

2. Dukungan kesehatan mental dan psikososial

Memastikan korban/penyintas KBG dapat mengakses layanan psikososial dan kesehatan mental yang berkualitas yang berfokus pada penyembuhan, pemberdayaan, dan pemulihan.

Indikator:

- a. persentase dan jumlah penyintas KBG yang mengakses layanan psikososial dan petugas pemberi layanan psikososial untuk KBG;
- b. program kesehatan dan kesehatan mental yang sesuai konteks untuk warga terdampak disusun dan dijalankan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam hingga 2 (dua) minggu pertama setelah Bencana;

- c. jumlah ruang ramah perempuan dan Anak yang berfungsi untuk memberikan pendampingan edukasi dan rekreasi serta penyedia informasi layanan dan mekanisme rujukan;
 - d. persentase perempuan dan laki-laki terdampak Bencana baik dewasa maupun Anak yang memahami bagaimana mengakses layanan psikososial serta data terpilah menurut usia dan jenis kelamin;
 - e. persentase perempuan dan laki-laki, baik dewasa maupun Anak, yang terlibat rutin dalam kegiatan psikososial berbasis komunitas;
 - f. persentase dan jumlah petugas/pemberi layanan yang dilatih Penanganan psikososial untuk KBG;
 - g. jumlah kajian bersama terkait kesehatan mental dan KBG serta intervensi yang dilakukan; dan
 - h. jumlah para pihak penyedia layanan yang terintegrasi dalam SOP dan sistem rujukan.
3. Keamanan dan keselamatan
Memastikan keamanan dan keselamatan Pelindungan dalam Pencegahan dan mitigasi risiko KBG.
Indikator:
- a. pelaksanaan kaji cepat risiko KBG dan audit keselamatan yang dijalankan secara berkala;
 - b. diseminasi hasil kaji cepat kaji cepat risiko KBG dan audit keselamatan melalui mekanisme koordinasi klaster;
 - c. penyusunan strategi berbasis Masyarakat dalam memantau pelaksanaan mitigasi risiko KBG;
 - d. persentase petugas keamanan yang berjenis kelamin perempuan di wilayah terdampak;
 - e. persentase komunitas terdampak yang terlibat dalam memantau pengurangan risiko KBG di lokasi terdampak; dan
 - f. persentase petugas keamanan yang dilatih untuk mencegah dan menangani KBG.
4. Penegakan hukum dan bantuan hukum
Memastikan sektor penegakan hukum dan bantuan hukum melindungi hak-hak para penyintas dan mendukung akses mereka terhadap penegakan hukum sesuai dengan standar internasional.
Indikator:
- a. tersedianya layanan hukum yang mudah diakses korban KBG;
 - b. persentase individual (laki-laki dan perempuan) yang sadar akan hak-haknya secara hukum terkait KBG dan paham cara mengakses layanan bantuan hukum;
 - c. jumlah lembaga bantuan hukum yang dapat memberikan bantuan hukum kepada penyintas KBG;
 - d. persentase pendampingan hukum yang berlangsung bersama dengan pendampingan psikologis bagi korban KBG;
 - e. persentase perempuan yang mengetahui lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum kepada penyintas KBG; dan
 - f. staf layanan hukum yang terlatih baik dan terintegrasi dalam sistem rujukan KBG.
5. Kebutuhan khusus perempuan (paket perlengkapan dasar (*dignity kit*) dan bantuan tunai)
Memastikan paket perlengkapan dasar (*dignity kit*) dan/atau bantuan tunai (*cash assistance/voucher assistance*) diberikan sesuai dengan budaya setempat dan didistribusikan kepada populasi terdampak untuk mengurangi kerentanan dan

menghubungkan perempuan dan Anak dengan informasi dan layanan yang mendukung.

Indikator:

- a. jumlah perempuan, Anak, dan kelompok rentan yang menerima paket perlengkapan dasar (*dignity kit*) dan/atau bantuan tunai;
 - b. jumlah perempuan dan Anak yang menggunakan isi bantuan paket perlengkapan dasar (*dignity kit*) dan memberikan usulan dalam perbaikan isi bantuan kit yang memperhatikan kebutuhan kelompok rentan;
 - c. persentase perempuan dan remaja perempuan, yang masuk dalam usia reproduksi mendapatkan bantuan kit yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kearifan lokal; dan
 - d. penyediaan bantuan kit dalam setiap tahapan rujukan terhadap perempuan, Anak, dan kelompok rentan.
6. Pemberdayaan sosial ekonomi

Memastikan perempuan dan remaja perempuan memiliki akses ekonomi untuk mengurangi risiko KBG, dan para korban KBG dapat mengakses bantuan sosial ekonomi sebagai bagian dari respon multisektor.

Indikator:

- a. penyintas KBG memiliki akses terhadap program penghidupan yang layak;
- b. jumlah perempuan yang mendapatkan penguatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi;
- c. persentase perempuan (dewasa dan remaja) yang memiliki akses terhadap sumber daya penghidupan; dan
- d. program pemberdayaan perekonomian perempuan terintegrasi dengan mekanisme rujukan Penanganan KBG.

C. Standar Data dan Evaluasi

Standar data dan evaluasi terdiri atas:

1. Pengumpulan, penggunaan, dan pengelolaan data

Memastikan ketersediaan data yang berkualitas, terpilah, dan sensitif Gender yang digunakan dalam penyediaan layanan dan program penanggulangan Bencana serta pengembangan materi edukasi dan advokasi.

Indikator:

- a. pengumpulan, pengelolaan, dan berbagi data kuantitatif tentang KBG sejalan dengan prinsip-prinsip panduan KBG;
- b. ada sistem yang dibangun atau diperkuat untuk memastikan perlindungan data serta mengelola data kasus-kasus KBG yang aman dan sesuai kode etik;
- c. jumlah pelatihan yang dilakukan untuk staf dan mitra tentang pengumpulan data yang aman dan sesuai etik;
- d. persentase kajian, pemantauan, dan mekanisme pengumpulan data yang lain termasuk data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia;
- e. laporan kasus KBG dikompilasi per bulan (data anonim), dianalisis dan dibagikan kepada pihak terkait;
- f. format standar untuk laporan kasus dan rujukan dikembangkan dan digunakan oleh para pemberi layanan; dan
- g. ada sistem berbagi informasi yang aman dan menjaga kerahasiaan korban KBG dan keluarganya.

2. Pemantauan dan Evaluasi

Memastikan informasi yang obyektif dikumpulkan secara etis dan aman digunakan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas program KBG.

Indikator:

- a. ada kerangka kerja untuk pemantauan dan evaluasi KBG yang dijalankan, dengan indikator yang sensitif Gender untuk memandu program dan mendukung akuntabilitas;
- b. pelibatan perempuan dalam pemantauan mitigasi risiko KBG dalam penanggulangan Bencana;
- c. penggunaan data terpisah dalam pelaksanaan dan pemantauan penanggulangan Bencana;
- d. persentase orang yang memberikan umpan balik dan keluhan;
- e. persentase umpan balik dan keluhan yang ditanggapi dan ditindaklanjuti;
- f. pemantauan dan pelaporan berkala anggota Subklaster PP KBG PP terkait penanggulangan Bencana dan melaporkan kepada klaster pengungsian dan perlindungan;
- g. hasil pemantauan rekomendasi tindak lanjut analisis risiko KBG dan audit keselamatan; dan
- h. evaluasi independen untuk melihat efisiensi, efektivitas, dan relevansi penanggulangan Bencana Subklaster PP KBG PP.

BAB V SUBKLASTER PP KBG PP

A. Koordinasi dalam Subklaster PP KBG PP

Untuk mendukung Pencegahan dan Penanganan KBG pada penanggulangan Bencana, dilakukan koordinasi melalui Subklaster PP KBG PP. Subklaster PP KBG PP di bawah koordinasi Kemen PPPA merupakan bagian integral dari klaster pengungsian dan perlindungan di bawah koordinasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan merupakan bagian integral dari klaster penanggulangan Bencana di bawah koordinasi BNPB.

Subklaster PP KBG PP adalah mekanisme koordinasi multisektor yang dilakukan untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau, serta mengevaluasi berbagai tindakan untuk Pencegahan dan Penanganan KBG dalam situasi Bencana.

Keanggotaan Subklaster PP KBG PP pada pemerintah pusat terdiri atas:

1. Lembaga pemerintah:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - e. kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, dan percepatan pembangunan daerah tertinggal;
 - f. badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana; dan
 - g. badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi.
2. Lembaga nonpemerintah dan Masyarakat:
 - a. lembaga swadaya masyarakat;
 - b. lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat;
 - c. kelompok keagamaan;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. lembaga profesi/asosiasi;
 - f. akademisi;
 - g. lembaga nonprofit (lembaga filantropi, lembaga mitra pembangunan, dan media); dan/atau
 - h. dunia usaha, antara lain badan usaha milik negara, perusahaan swasta, dan perusahaan multinasional.

Keanggotaan Subklaster PP KBG PP pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Lembaga pemerintah

- a. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
 - b. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - c. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - d. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana di daerah;
 - f. perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah; dan/atau
 - g. perangkat daerah terkait lain.
2. Lembaga nonpemerintah dan Masyarakat:
- a. lembaga swadaya masyarakat;
 - b. lembaga penyedia layanan berbasis Masyarakat;
 - c. kelompok keagamaan;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. lembaga profesi/asosiasi;
 - f. akademisi;
 - g. lembaga nonprofit;
 - h. lembaga kemasyarakatan desa, antara lain karang taruna dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - i. media; dan/atau
 - j. dunia usaha, antara lain badan usaha milik daerah dan perusahaan.

B. Koordinator Subklaster PP KBG PP di tingkat nasional dan daerah

Koordinator Subklaster PP KBG PP di tingkat nasional adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menteri mengoordinasikan pelaksanaan Pelindungan perempuan dan Anak dari KBG dalam Bencana dengan cara:


1. memastikan adanya program dan kegiatan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi tentang Pelindungan hak perempuan dan Anak dari KBG dalam Bencana;
2. memastikan terpenuhinya kebutuhan spesifik perempuan dan kebutuhan khusus Anak termasuk perempuan penyandang disabilitas dan lansia;
3. memastikan ketersediaan dan memantau perkembangan layanan terkait Penanganan korban;
4. membangun mekanisme pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan layanan Pelindungan perempuan dan Anak dari KBG dalam Bencana secara berkala dan berjenjang; dan
5. menyusun rencana aksi Pelindungan perempuan dan Anak dari KBG dalam Bencana.

Koordinator Subklaster PP KBG PP di tingkat daerah adalah pemerintah daerah provinsi/kab/kota melalui dinas pengampu pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak di daerah terkait. Pemerintah daerah mengoordinasikan Pelindungan perempuan dan Anak dari KBG dalam Bencana di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan cara:

1. menyediakan informasi dan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan jenis kerentanan KBG;

2. membangun komitmen pemangku kepentingan terhadap Pencegahan, Penanganan, dan Pelindungan Anak dari KBG dalam Bencana;
3. menyediakan fasilitas Ruang Ramah Perempuan dan Anak, serta sarana dan prasarana yang responsif Gender pada kondisi tanggap darurat dan rehabilitasi yang mengakomodasi sumber daya lokal;
4. menyediakan layanan pengaduan, Penanganan, dan rujukan yang dibutuhkan perempuan dan Anak korban kekerasan yang mengakomodasi kearifan lokal; dan
5. memastikan korban atau penyintas mendapatkan layanan pemberdayaan sesuai potensi, kemampuan, dan kebutuhannya agar cepat pulih, mandiri, dan produktif.

C. Alur koordinasi Subklaster PP KBG PP



Keterangan:

- Koordinasi antara Subklaster PP KBG PP pada tingkat daerah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak di daerah kabupaten/kota sebagai koordinator Subklaster PP KBG PP kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan

perempuan dan perlindungan Anak di daerah provinsi dan selanjutnya dapat dilakukan koordinasi tingkat nasional melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Mekanisme koordinasi dalam Subklaster PP KBG PP dilakukan secara berkala pada fase prabencana, saat bencana, dan pascabencana guna memastikan pelaksanaan 3 (tiga) standar Pelindungan perempuan dan Anak dari KBG dalam penanggulangan Bencana dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Prabencana

Pelindungan dilakukan dalam upaya mitigasi dan Pencegahan antara lain dengan melakukan kegiatan:

- 1) identifikasi anggota/mitra lokal dalam mekanisme koordinasi Subklaster PP KBG PP di daerah terkait;
- 2) membentuk Subklaster PP KBG PP yang mengikuti sistem nasional di tingkat daerah;
- 3) memastikan legalitas Subklaster PP KBG PP melalui keputusan gubernur/bupati/wali kota;
- 4) pengembangan rencana kontingensi Subklaster PP KBG PP termasuk penganggaran di daerah;
- 5) pemetaan pemberian layanan Penanganan KBG di daerah terkait;
- 6) penguatan kapasitas kepada pengelola program, pemberi layanan, dan relawan melalui pelatihan antara lain standar PP KBG PP, Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM), kesehatan reproduksi, SOP ruang ramah perempuan, pelatihan tata klinis layanan korban perkosaan, pelatihan PPRG untuk Pencegahan dan Penanganan KBG;
- 7) penyiapan logistik kedaruratan dalam mendukung pemenuhan hak perempuan dan Anak serta memastikan ketersediaan alat dan obat bahan habis pakai Penanganan KBG dalam situasi Bencana;
- 8) pertemuan rutin Subklaster PP KBG PP; dan
- 9) pelibatan perempuan dan laki-laki dalam upaya mitigasi dan Pencegahan KBG.

b. Saat Bencana

Pelindungan dilakukan dalam upaya siaga darurat dan tanggap darurat, antara lain dengan melakukan kegiatan:

- 1) memastikan ketersediaan data terpilah;
- 2) kaji cepat risiko KBG dan audit keselamatan di lokasi pengungsian;
- 3) advokasi hasil kaji cepat risiko KBG secara berkelanjutan;
- 4) menyiapkan ruang ramah perempuan dan Anak;
- 5) fasilitasi penyediaan layanan kesehatan reproduksi, layanan dukungan psikososial dan pendampingan, layanan keamanan, bantuan hukum, dan mekanisme rujukan;
- 6) penyediaan KIE dan pesan kunci menggunakan saluran komunikasi lokal seperti radio/media komunitas;
- 7) memastikan upaya Pencegahan KBG di lokasi terdampak Bencana khususnya di tempat pengungsian termasuk identifikasi saluran telepon (*hotline*) Pencegahan KBG, ketersediaan tenda aman, toilet aman, penyediaan kebutuhan spesifik perempuan dan kebutuhan khusus Anak;

- 8) melakukan koordinasi dan pelaporan rutin sesuai dengan mekanisme koordinasi klaster saat tanggap darurat; dan
- 9) pelibatan perempuan dan laki-laki dalam siaga darurat dan tanggap darurat.

c. Pascabencana

Advokasi berkelanjutan dari Pelindungan dilakukan pada tahap pascabencana, antara lain dengan melakukan kegiatan:

- 1) fasilitasi penggunaan daftar periksa Gender dalam dokumen perencanaan pascatanggap darurat;
- 2) pendampingan pengembangan rencana aksi pemerintah pascabencana;
- 3) fasilitasi kegiatan pemberdayaan perekonomian perempuan;
- 4) memastikan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi termasuk rencana aksi daerah yang responsif Gender dan inklusif;
- 5) penguatan mekanisme rujukan yang responsif Gender dan inklusif termasuk layanan Penanganan di unit pelaksana teknis/UPTD PPA di area terkait;
- 6) peninjauan keberlanjutan layanan ruang ramah perempuan dalam situasi pengungsian sementara atau hunian sementara;
- 7) fasilitasi pengembangan pembelajaran yang melibatkan Masyarakat; dan
- 8) dokumentasi dan pelaporan.

BAB VI INTEGRASI DATA

Pelaksanaan Pelindungan dan pemenuhan hak perempuan dan Anak dalam penanggulangan Bencana dilakukan melalui penggunaan data terpilah dan informasi Bencana. Data pengungsi terpilah minimal mencakup data spesifik perempuan, Anak, dan kelompok rentan lain yang memuat informasi antara lain terkait:

1. lokasi, antara lain meliputi tempat pengungsian, koordinat, penanggung jawab;
2. jenis kelamin yang dibedakan menurut laki-laki dan perempuan;
3. kelompok umur yang dibedakan menurut rentang umur:
 - a. 0-11 bulan (bayi);
 - b. 1-5 tahun (balita);
 - c. 6-11 tahun (anak-anak);
 - d. 12-18 tahun (remaja);
 - e. 19-59 tahun (dewasa); dan
 - f. 60 tahun ke atas (lansia).
4. Perempuan dan Anak dengan kondisi kerentanan tertentu, terdiri atas:
 - a. bayi, balita, dan Anak yang memperhatikan status kerentanannya seperti keterpisahan dan pengasuhan;
 - b. ibu hamil;
 - c. ibu pascamelahirkan;
 - d. penyandang disabilitas (berdasarkan jenis kelamin, umur, dan ragam disabilitas)
 - e. lansia;
 - f. orang dengan penyakit bawaan/komorbid atau menular;
 - g. perempuan kepala keluarga; dan
 - h. Anak tanpa pendampingan keluarga.
5. kebutuhan dasar:
 - a. air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. nonpangan;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. layanan dukungan psikososial; dan
 - g. tempat penampungan/hunian sementara.
6. kebutuhan spesifik perempuan dan kebutuhan khusus Anak:
 - a. bayi (pangan, layanan kesehatan, paket perlengkapan dasar bayi (*dignity kit*));
 - b. balita (pangan, layanan kesehatan, paket perlengkapan dasar balita (*dignity kit*), dan pemberian makanan tambahan);
 - c. Anak usia sekolah (pendidikan, pemberian makanan tambahan, dan ruang ramah perempuan dan Anak);
 - d. remaja (layanan kesehatan reproduksi, ruang ramah perempuan dan remaja, dan paket perlengkapan dasar remaja (*dignity kit*));
 - e. perempuan usia subur (layanan kesehatan reproduksi, ruang ramah perempuan, dan paket perlengkapan dasar wanita usia subur (*dignity kit*));
 - f. lansia (layanan kesehatan, paket perlengkapan dasar lansia (*dignity kit*), alat bantu lansia, dan pangan sesuai gizi lansia);
 - g. penyandang disabilitas (layanan kesehatan, alat bantu disabilitas, paket perlengkapan dasar penyandang disabilitas (*dignity kit*), dan pangan);
 - h. orang dengan penyakit bawaan/komorbid atau menular (layanan kesehatan dan diet);

- i. ibu hamil (pemberian makanan tambahan, layanan kesehatan, paket perlengkapan dasar ibu hamil (*dignity kit*), dan ruang terpisah);
- j. ibu pascamelahirkan (ruang laktasi, layanan kesehatan, pemberian makanan tambahan, dan paket perlengkapan dasar ibu pascamelahirkan (*dignity kit*)); dan
- k. Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) (pemenuhan kebutuhan antiretroviral dan pencegahan penularan HIV dari ibu hamil kepada bayi dalam kandungan).

Subklaster PP KBG PP berperan aktif dalam koordinasi data dan informasi dengan walidata atau unit pada lembaga/instansi yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data.

Dalam semua metode pengumpulan data, sangat penting untuk melibatkan seluruh lapisan Masyarakat, termasuk perempuan dan laki-laki baik dewasa maupun Anak serta kelompok minoritas. Partisipasi komunitas dalam pengumpulan data harus didorong secara aktif.

Metode pengumpulan data sebaiknya dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif biasanya menggunakan kuesioner, survei, dan tinjauan terhadap data statistik yang ada (misalnya data kesehatan). Metode kualitatif diantaranya yaitu wawancara, diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), dan observasi.

Mekanisme berbagi data pengungsi terpilah dan terintegrasi dengan sistem data yang ada di BNPB dan disajikan melalui *dashboard* untuk dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dalam Penanganan Bencana. Data terpilah menjadi dasar untuk perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan hak perempuan dan Anak dalam penanggulangan Bencana, termasuk untuk advokasi dalam perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Untuk data yang berisi data pribadi dan sensitif yang berkaitan dengan hak privasi korban dan pengungsi terdampak Bencana seperti data identitas pribadi (bayi, balita, dan anak), data nomor induk kependudukan dan data perbankan, data aduan tindak kekerasan (identitas korban, identitas pelaku, detail kasus), termasuk dokumentasi foto atau video perlu dipastikan adanya mekanisme Pelindungan dan penggunaannya.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI KBG DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Evaluasi dan pemantauan penting untuk dilakukan pada setiap tahapan, dimulai dari perencanaan, penganggaran sumber daya, sampai dengan mengukur kinerja dan meningkatkan respon kemanusiaan di masa depan. Evaluasi berkala bertujuan untuk terus melengkapi dan memperbarui data, antara lain dengan cara melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap:

1. kelebihan dan kekurangan program yang dijalankan;
2. hasil dan keluaran dari program, termasuk apa yang dapat ditingkatkan; dan
3. sikap dan tanggapan dari penerima manfaat, yakni populasi terdampak dan penyintas KBG.

Sedangkan pemantauan rutin yang berkelanjutan memastikan bahwa program yang efektif dipertahankan, dan akuntabilitas kepada semua pemangku kepentingan (termasuk populasi terdampak) ditingkatkan.

Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi pengintegrasian pemenuhan hak dan perlindungan perempuan, Anak dan kelompok rentan lainnya dilakukan oleh Kemen PPPA di tingkat pusat dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak di tingkat daerah melalui mekanisme Subklaster PP KBG PP. Sedangkan untuk program terkait yang dilaksanakan oleh masing-masing kementerian dan lembaga dapat dilakukan monitoring evaluasi oleh masing-masing lembaga.

Pemantauan dan evaluasi bersama dapat dilaksanakan secara berkala dikoordinasikan oleh Kemen PPPA. Pemantauan dan evaluasi juga dilakukan untuk:

1. memastikan bahwa pedoman ini dapat digunakan serta diimplementasikan untuk mendapatkan gambaran mengenai data dan informasi, serta merumuskan rekomendasi atau umpan balik dalam pemenuhan dan perlindungan perempuan, Anak, dan kelompok rentan lainnya dalam penanggulangan Bencana;
2. melihat tersedianya data terpilah dan informasi perempuan, Anak, dan kelompok rentan lainnya di daerah, dan mampu menjawab pertanyaan berikut:
 - a. bagaimana akses dan partisipasi perempuan, Anak, dan kelompok rentan lainnya dalam penanggulangan Bencana?
 - b. apakah akses dan partisipasi perempuan, Anak, dan kelompok rentan lainnya sudah terpenuhi? Apabila sudah, apa bentuk pemenuhannya?
 - c. bagaimana upaya untuk meningkatkan akses dan partisipasi perempuan, Anak, dan kelompok rentan lainnya dalam penanggulangan Bencana?
3. meningkatkan kesiapsiagaan perempuan, Anak, dan kelompok rentan lainnya;
4. melihat seberapa besar terpenuhinya kebutuhan spesifik perempuan dalam situasi darurat dan pascabencana;
5. jumlah perempuan dan Anak dalam situasi darurat dan pascabencana yang menerima paket bantuan spesifik perempuan dan bantuan khusus Anak;
6. berapa banyak perempuan, Anak, dan kelompok rentan lainnya terhindar dari KBG?

7. berapa banyak perempuan, Anak, dan kelompok rentan memperoleh layanan dasar minimum dalam Penanganan darurat?
8. apakah terjadi penurunan angka kematian perempuan, Anak, dan kelompok rentan lainnya?
9. apakah terjadi penurunan jumlah perempuan, Anak, dan kelompok rentan lainnya yang terdampak Bencana?
10. melihat tingkat risiko perempuan, Anak, dan kelompok rentan lainnya; dan
11. tersedianya data terpilah dan informasi perempuan, Anak, dan kelompok rentan lainnya yang terdampak Bencana.

BAB VIII
KAJI CEPAT

A. Instrumen Penilaian Cepat KBG

KAJI CEPAT BERSAMA
RISIKO KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN AUDIT KESELAMATAN
DI TEMPAT PENGUNGSIAN TERPUSAT
PASCABENCANA DI KABUPATEN ...

Instrumen Wawancara untuk Responden Ketua Kamp/Pengelola Kamp

(Sebagai pewawancara, perkenalkan diri Anda terlebih dahulu, jelaskan mengenai maksud dan tujuan dari wawancara dan mintalah persetujuan responden untuk diwawancarai. Sebelum melanjutkan, tanyakan kepada responden apakah ia memiliki pertanyaan atau ada hal-hal yang belum jelas terkait wawancara. Anda respon pertanyaan tersebut secara relevan. Apabila responden setuju dan bersedia, minta izin kepada responden untuk mencatat nama responden, beserta data isian lainnya yang menunjukkan bahwa responden telah memberikan persetujuannya untuk menjadi responden dalam wawancara. Kemudian lanjutkan proses wawancara Anda sesuai dengan instrumen dan protokol wawancara.)

Tanggal pendataan :
Waktu pendataan : Mulai pukul _____ hingga pukul _____
Didata oleh : 1.
2.

Nama responden :
Jenis Kelamin :
Usia :
Nama Posko :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kota/Kabupaten :
Peran/Posisi di Kamp :

DATA DEMOGRAFI

Data berikut hanya ditanyakan pada responden sebagai ketua kamp atau pengelola kamp.

Total jumlah pengungsi:

	0-5	6-9	10-14	15-24	25-49	50-59	60 lebih
Perempuan							
Laki-laki							

Jumlah KK :
Jumlah perempuan kepala keluarga :
Jumlah perempuan hamil :
Jumlah penyandang disabilitas : ___ disabilitas rungu, ___ disabilitas netra, ___ disabilitas wicara,

___ disabilitas fisik, ___ disabilitas mental, ___ disabilitas intelektual (pilihan terbuka)

	0-5	6-9	10-14	15-24	25-49	50-59	60 lebih
Perempuan							
Laki-laki							

SITUASI/KONDISI PENGUNGSIAN

PENGUNGSIAN TERPUSAT				
Indikator		Ya	Tidak	Keterangan
Pertanyaan seputar tempat pengungsian				
1.	Apakah ada pengurus/pengelola tempat pengungsian di sini? Jika ya, berapa jumlahnya?			
2.	Apakah ada perempuan yang menjadi pengurus/pengelola tempat pengungsian?			
3.	Apakah ada bantuan yang diterima di posko pengungsian? Apabila ada, sebutkan: a. jenis bantuan apa saja yang sudah diterima? b. jenis bantuan apa saja yang sudah diterima dan dirasakan sangat bermanfaat dan apa yang dirasakan kurang bermanfaat? c. jenis bantuan yang diperlukan tapi belum ada yang memberikan?			Apabila belum ada bantuan, apa yang kemungkinan menjadi penyebab atau kendalanya?
4.	Apakah distribusi bantuan melibatkan perempuan? Apabila ya, jelaskan: a. berapa jumlah laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam pengaturan bantuan? b. apa peran perempuan dalam distribusi bantuan tersebut? Apakah sebagai pengurus, pembuat keputusan, atau lainnya? c. apakah ada remaja yang terlibat dalam distribusi bantuan? d. apakah ada pengaturan bantuan khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas? Jelaskan seperti apa.			
5.	Apakah dalam satu tenda pengungsi tinggal bersama orang-orang yang bukan anggota keluarga inti/ keluarga besar (<i>extended family</i>)?			
6.	Berapa jumlah orang per tenda/posko?			
7.	Apakah tempat pengungsian memiliki petugas/sistem keamanan (misal: ronda atau petugas keamanan keliling) a. apabila ya, siapa saja yang bertugas menjaga keamanan? b. berapa orang? berapa laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam sistem keamanan tersebut? c. apakah ada situasi yang mengancam keamanan selama ini di tempat pengungsian? Apabila ada, sebutkan.			Apabila responden sudah menjelaskan, pertanyaan tidak perlu diajukan satu per satu.

	d. apa saja yang sudah dilakukan Masyarakat untuk mengatasi masalah keamanan tersebut?			
8.	<p>Apakah ada aktivitas yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan baik dewasa maupun Anak, termasuk remaja selama di pengungsian?</p> <p>a. Jika iya, sebutkan aktivitasnya apa saja (kegiatan sosial, psikososial, dapur umum, belajar, dll):</p> <ul style="list-style-type: none"> - apa saja kegiatan untuk perempuan? - apa saja kegiatan untuk laki-laki? - apa saja kegiatan untuk remaja? - apa saja kegiatan untuk Anak? - apa saja kegiatan untuk lansia dan disabilitas? <p>b. Siapa yang mengadakan? Kapan saja kegiatan tersebut berlangsung?</p> <p>c. Apakah kegiatan tersebut dirasakan membantu dan bermanfaat? Apabila iya, seperti apa contoh manfaatnya?</p> <p>d. Apakah kegiatan tersebut menimbulkan masalah atau konflik baru? Apabila iya, seperti apa?</p>			Enumerator melakukan observasi bila saat itu ada kegiatan
9.	<p>Apakah selama di pengungsian perempuan dan Anak mengalami kebosanan? Jika iya, sebutkan alasannya</p>			
10.	<p>Apakah perempuan dan Anak merasa khawatir selama di pengungsian? Jika iya, sebutkan apa saja yang menjadi penyebab kekhawatirannya?</p>			Penyebab kekhawatiran dapat diakibatkan karena berbagai hal misalnya adanya gempa susulan, terpisah dari keluarga, tidak ada cukup makanan, hingga ada orang yang mengganggu, membuat tidak nyaman atau aman, dll, sebutkan)
11.	<p>Berapa jarak lokasi pengungsian ke:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sekolah b. pasar c. rumah ibadah d. puskesmas e. rumah Sakit f. kamar mandi, cuci, kakus g. tempat hunian lainnya 			
12.	<p>Apakah aman untuk menuju ke:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sekolah b. pasar c. rumah ibadah 			

	d. puskesmas e. rumah sakit f. kamar mandi, cuci, kakus g. tempat hunian lainnya			
Pertanyaan seputar fasilitas pengungsian				
13.	Apakah terdapat ruang gerak yang cukup di dalam pengungsian?			Tanyakan lebih lanjut apakah ada ruang gerak yang cukup untuk penyandang disabilitas?
14.	Apakah terdapat ruang untuk memasak di pengungsian? Apakah ada peralatan untuk memasak?			
15.	Apakah ada ruang pertemuan yang dapat digunakan oleh kelompok perempuan?			
16.	Apakah terdapat ruang untuk menyusui?			
17.	Apakah ada ruang privasi untuk perempuan dan pasangan? Misalnya untuk berganti pakaian atau untuk pasangan?			
18.	Apakah terdapat ruang ramah Anak?			
19.	Apakah terdapat akses ke sumber air bersih? Jika ya, dimanakah akses tersedia? a. di lingkungan pengungsian; atau b. di luar pengungsian? Seberapa jauh?			
20.	Apakah lokasi air bersih aman dan mudah diakses oleh: a. remaja perempuan b. perempuan dewasa c. penyandang disabilitas (perempuan dan laki-laki) b. lansia (perempuan dan laki-laki)			
21.	Apakah untuk mendapatkan air bersih Anda harus mengantri terlebih dahulu?			
22.	Apakah ada kamar mandi dan jamban/WC di lokasi pengungsian? - Jika ada, berapa jaraknya dari tempat pengungsian? - Jika tidak ada, kemana aksesnya? Berapa jauh dari tempat pengungsian? - Apakah kamar mandi dan jamban/WC dapat diakses oleh penyandang disabilitas dan lansia?			Aksesibilitas bukan hanya dapat dijangkau, tapi juga dapat diakses dan digunakan dengan baik oleh penyandang disabilitas (misal akses dengan kursi roda, ukuran pintu toilet, dsb). Termasuk untuk lansia (misal aman tidak licin,

				ada tempat untuk berpegangan, dll)
23.	Apakah kamar mandi dan jamban/WC yang digunakan aman (terkunci, tertutup dan punya penerangan cukup)?			
24.	Apakah kamar mandi dan jamban/WC memenuhi kebutuhan pengungsi (berikan tambahan di keterangan terkait akses dan fasilitas untuk ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas):			Hasil observasi (beri keterangan)
	a. Berapa jumlah kamar mandi dan jamban/WC di pengungsian?			
	b. Jumlah jamban/WC perempuan lebih banyak dari pada jamban/WC laki-laki			
	c. Kamar mandi dan jamban/WC perempuan dan laki-laki terpisah			
	d. Kamar mandi dan jamban/WC perempuan dan laki-laki memiliki tanda yang jelas			
	e. Apakah kamar mandi dan jamban/WC mudah diakses (jarak < 200 m) oleh perempuan			
	f. Apakah ada jamban dengan kloset duduk?			
	g. Apakah ada jamban yang <i>portable</i> ?			
25.	Apakah penerangan di tempat di bawah ini mencukupi?			Tambahkan keterangan lebih lanjut kondisi penerangan ketika pagi hingga siang hari dan sore hingga malam hari apakah mencukupi
	a. Di tempat pengungsian			
	b. Jalan menuju ke kamar mandi/jamban/sumber air			
	c. Jalur/akses ke tempat pengungsian			
Pertanyaan seputar layanan KBG				
26.	Apakah terdapat kejadian yang membuat pengungsi merasa tidak aman di lokasi pengungsian? (Misalnya pencurian, diintip ketika di toilet maupun di dalam posko pengungsian, premanisme, dll). Apabila iya, sebutkan kejadiannya.			Apabila ada, sebutkan apa kejadiannya
27.	Apakah terdapat kejadian yang membuat perempuan dan Anak khususnya merasa tidak aman di tempat pengungsian? Apabila iya, sebutkan apa kejadiannya.			
28.	Apakah ada tempat yang bisa didatangi remaja perempuan dan perempuan dewasa di tempat pengungsian, apabila mereka merasa tidak aman? (seperti ruang ramah perempuan, rumah aman, atau ruang ramah Anak)			

29.	Apakah Anda mengetahui tentang kekerasan berbasis gender? Bila iya tahu, apa saja yang Anda sudah ketahui?			
30.	Apakah ada atau pernah terjadi kasus pelecehan atau kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), termasuk perdagangan terhadap perempuan dan Anak di dekat/dalam lokasi pengungsian? Jika ya, sebutkan jenis kekerasan atau pelecehan, kekerasan seksual, KDRT, kekerasan terhadap Anak, dll)			
31.	Menurut anda, bagaimana respon keluarga pada umumnya jika ada kasus kekerasan pada Anak dan perempuan (termasuk kekerasan seksual, KDRT, dll) di lokasi pengungsian?			
32.	Menurut Anda, bagaimana respon Masyarakat jika terjadi kasus kekerasan (termasuk kekerasan seksual, KDRT, dll) di lokasi pengungsian?			
33.	Apakah ada upaya untuk Pencegahan kekerasan (KBG termasuk kekerasan seksual, KDRT, dan perdagangan perempuan dan Anak) di tempat pengungsian? Bila iya ada, sebutkan apa upaya secara umum termasuk yang dapat dilakukan oleh: - kelompok laki-laki - kelompok perempuan - kelompok remaja			Sebutkan upayanya apabila ada
34.	Menurut Anda apakah ada potensi terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak, termasuk lansia dan disabilitas yang dapat diidentifikasi di pengungsian ini? Apabila ada, sebutkan.			Sebutkan apa yang menjadi potensi penyebab (apabila ada)
35.	Apakah terdapat perkawinan Anak yang berumur <19 tahun sebelum Bencana? Apakah ada sejak tinggal di posko pengungsian?			Tuliskan jumlah dan alasan khusus adanya perkawinan tersebut
36.	Apakah layanan yang ada di bawah ini terdapat di sekitar/dekat dengan lokasi pengungsian dan mudah diakses oleh remaja dan perempuan:			Sebutkan nama pemberi layanan dan kontakannya (apabila ada)
	a. layanan pengaduan kekerasan/KBG (kekerasan seksual, KDRT, kekerasan dalam pacaran, kekerasan pada Anak, dll) (termasuk <i>hotline</i>)			
	b. layanan pendampingan dan dukungan psikososial untuk korban kekerasan tersebut			
	c. layanan kesehatan (puskesmas/pos kesehatan/pos kesehatan reproduksi) untuk korban kekerasan tersebut			
	d. layanan rumah aman			

	e. layanan bantuan hukum (lembaga bantuan hukum, paralegal, dan polisi)			
	f. Apakah layanan tersebut (poin a hingga poin e) ada dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas?			
37.	Apakah layanan yang ada di bawah ini masih berjalan/berfungsi memberikan layanan pada Anak, remaja perempuan dan perempuan dewasa di lokasi pengungsian pascabencana?			Sebutkan Nama lembaga/ nomor kontak/hotline (jika ada)
	a. Layanan pengaduan kekerasan/KBG termasuk kekerasan seksual, KDRT, kekerasan pada Anak, kekerasan dalam pacaran, dll (termasuk <i>hotline</i>)			
	b. Layanan pendampingan dan dukungan psikososial bagi korban kekerasan tersebut			
	c. Layanan kesehatan (puskesmas/pos kesehatan/pos kesehatan reproduksi)			
	d. Layanan Rumah Aman			
	e. Layanan bantuan hukum (lembaga bantuan hukum, paralegal, dan polisi)			
	f. Apakah layanan tersebut (poin a hingga poin e) tetap ada dan memberikan layanan khusus bagi penyandang disabilitas?			
38.	Ada hal-hal lainnya yang ingin disampaikan responden terkait KBG? Sebutkan			

(Setelah selesai wawancara, ucapkan terima kasih kepada (para) responden. Tanyakan apakah responden memiliki hal-hal lain yang ingin mereka sampaikan dan apakah masih ada pertanyaan. Anda catat dan jawab sebagaimana relevan. Berikan nomor kontak layanan KBG ataupun layanan kebutuhan dasar lainnya yang telah ditentukan, apabila memang hal tersebut dibutuhkan dan relevan untuk kamp atau responden.)

KAJI CEPAT BERSAMA
RISIKO KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN AUDIT KESELAMATAN
DI TEMPAT PENGUNGSIAN TERPUSAT
PASCABENCANA DI KABUPATEN ...

Instrumen Wawancara untuk Pemberi Layanan KBG

(Sebagai pewawancara, perkenalkan diri Anda terlebih dahulu, jelaskan mengenai maksud dan tujuan dari wawancara, dan mintalah persetujuan responden untuk diwawancarai. Sebelum melanjutkan, tanyakan kepada responden apakah ia memiliki pertanyaan atau ada hal-hal yang belum jelas terkait wawancara yang akan dilakukan. Anda respon pertanyaan tersebut sebagaimana relevan. Apabila responden setuju dan bersedia diwawancarai, minta izin kepada responden untuk mencatat nama responden yang menunjukkan bahwa responden telah memberikan persetujuannya. Kemudian lanjutkan proses wawancara Anda sesuai dengan daftar isian, pertanyaan dan protokol wawancara.)

Tanggal pendataan :
Waktu pendataan : Mulai pukul _____ hingga pukul _____
Didata oleh : 1.
2.

Nama responden :
Usia responden :
Jenis kelamin :
Nomor telepon :
Asal lembaga responden :
Peran responden di lembaga :
Nama Posko :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kota/Kabupaten :

Apakah di posko pengungsian ini ada lembaga yang memberikan edukasi maupun layanan kekerasan berbasis gender?

- Tidak → Lanjutkan wawancara ke daftar pertanyaan kelompok A
- Ya → Lanjutkan wawancara ke daftar pertanyaan kelompok B

Daftar Pertanyaan Kelompok A

1. Ada lembaga apa saja yang memberikan bantuan di tempat pengungsian ini? Sebutkan nama lembaga dan bantuan yang diberikan (termasuk lembaganya responden).
2. Apakah Anda mengetahui mengenai kekerasan berbasis gender? Informasi apa saja yang Anda ketahui? (Apabila ia tidak tahu, bisa tanyakan bagaimana kalau kekerasan seksual atau KDRT?)
3. Apakah ada kasus-kasus seperti itu di pengungsian ini? Apabila ada, bisa disebutkan kasus apa saja yang Anda ketahui?
4. Apabila ada kasus kekerasan di pengungsian ini, menurut Anda korban bisa mendapatkan bantuan dimana dan kepada siapa?
5. Apakah ada komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) layanan mengenai kekerasan pada perempuan dan Anak di tempat pengungsian ini? (Minta responden untuk menunjukkan atau enumerator dapat memfoto KIE apabila ada. Responden dapat menjadikan lembaga dalam KIE tersebut

sebagai responden untuk lembaga layanan KBG bila lembaga tersebut belum diwawancarai).

6. Akhiri wawancara dan ucapkan terima sesuai protokol pengakhiran wawancara.

Daftar Pertanyaan Kelompok B

1. Apabila ya, ada lembaga apa saja yang Anda ketahui bergerak dalam layanan untuk Pencegahan dan Penanganan kekerasan berbasis gender di pengungsian ini? (Sebutkan berapa jumlah lembaga dan nama lembaganya bila dimungkinkan).
2. Apakah lembaga Anda sendiri memberikan layanan untuk Pencegahan dan Penanganan kekerasan berbasis gender?
 - Apabila Tidak, lanjutkan ke pertanyaan kelompok A nomor 2 hingga 6.
 - Apabila Ya, lanjutkan wawancara dengan pertanyaan berikut:

No	Ketersediaan Layanan KBG	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah Anda pernah mendengar istilah kekerasan berbasis gender (KBG)? Apa yang Anda ketahui tentang KBG? - Apabila mengetahui, informasi apa saja yang Anda ketahui mengenai KBG terutama selama Bencana dan di pengungsian ini? - Apabila tidak mengetahui, apakah Anda tahu tentang kekerasan seksual atau KDRT atau kekerasan terhadap Anak? Apa saja yang diketahui?			
2.	Apakah lembaga bapak/ibu menerima laporan kasus KBG setelah gempa terjadi? Jika ya, tuliskan:			Berikan keterangan apabila ada kasus khusus penyandang disabilitas dan lansia.
	a. Dari mana laporan kasus diterima? (Penjangkauan, korban datang sendiri atau didampingi, rujukan dari posko pengungsian, atau dari lembaga lainnya, sebutkan)			
	b. Berapa jumlah kasus yang dialami oleh perempuan dewasa?			
	c. Apa jenis kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dewasa? Sebutkan, seperti: - Kekerasan seksual, sebutkan: (perkosaan/percobaan perkosaan, penganiayaan seksual, eksploitasi seksual, pelecehan seksual, incest, dll) - Kekerasan fisik - Kekerasan psikis - Kekerasan/penelantaran ekonomi - Perdagangan orang			- Lembaga yang sebelum Bencana memberikan layanan, lalu pascabencana tetap memberikan layanan atau tidak dapat memberikan layanan; atau - Lembaga yang sebelum Bencana memberikan layanan, lalu pascabencana melayani kasus-

	<ul style="list-style-type: none"> - Praktik berbahaya, sebutkan ... - Lainnya, sebutkan ... 		kasus baru yang terjadi ketika pascabencana?
	d. Berapa jumlah kasus kekerasan dialami Anak? (jelaskan Anak laki-laki dan perempuan)		
	e. Apa jenis kasus kekerasan yang dialami Anak? Sebutkan, seperti: <ul style="list-style-type: none"> - Kekerasan fisik - Kekerasan psikis - Kekerasan seksual - Penelantaran - Perdagangan orang - Praktik berbahaya, sebutkan ... - Lainnya sebutkan ... 		
	f. Apakah ada kasus kekerasan yang dialami lansia?		
	g. Apakah ada kasus kekerasan yang dialami penyandang disabilitas?		
	h. Siapa saja pelaku?		
	i. Siapa saja korban? (Apa kaitannya dengan pelaku?)		
	j. Layanan apa saja yang telah diberikan pada penyintas? <ul style="list-style-type: none"> - Layanan pengaduan kekerasan/KBG (termasuk <i>hotline</i>) - Layanan pendampingan dan dukungan psikososial - Layanan kesehatan (puskesmas/pos kesehatan/pos kesehatan reproduksi); - Layanan rumah aman; - Layanan bantuan hukum 		
	k. Apakah terdapat perkawinan Anak yang berumur <19 tahun selama tinggal di posko pengungsian?		
3.	Apakah lembaga Anda memberikan layanan pada penyintas KBG sebelum gempa terjadi? Jika ya, tuliskan		<p>Berikan keterangan apabila ada kasus khusus penyandang disabilitas dan lansia.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga yang sebelum Bencana memberikan layanan, lalu pascabencana tetap memberikan layanan atau tidak dapat memberikan layanan; atau - Lembaga yang sebelum Bencana

			memberikan layanan, lalu pascabencana melayani kasus baru yang terjadi ketika pascabencana?
a.	Dari mana laporan kasus diterima? (penjangkauan, korban datang sendiri atau didampingi, atau rujukan dari lembaga lainnya, sebutkan)		
b.	Berapa jumlah kasus yang dialami oleh perempuan dewasa?		
c.	<p>Apa jenis kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dewasa? Sebutkan, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kekerasan seksual, sebutkan: (perkosaan/percobaan perkosaan, penganiayaan seksual, eksploitasi seksual, pelecehan seksual, <i>incest</i>, dll) - Kekerasan fisik - Kekerasan psikis - Kekerasan/penelantaran ekonomi - Perdagangan orang - Praktik berbahaya, sebutkan ... - Lainnya, sebutkan ... 		
d.	Berapa jumlah kasus kekerasan dialami Anak? (laki-laki dan perempuan)		
e.	<p>Apa jenis kasus kekerasan yang dialami Anak? Sebutkan, seperti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kekerasan fisik - Kekerasan psikis - Kekerasan seksual - Penelantaran - Perdagangan orang - Praktik berbahaya sebutkan ... - Lainnya sebutkan ... 		
f.	Apakah ada kasus kekerasan yang dialami lansia?		
g.	Apakah ada kasus kekerasan yang dialami penyandang disabilitas?		
h.	Siapa saja pelaku?		
i.	Siapa saja korban? (kaitan dengan pelaku?)		
j.	<p>Layanan apa saja yang telah diberikan pada penyintas?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Layanan pengaduan kekerasan/KBG (termasuk <i>hotline</i>) 		

	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan pendampingan dan dukungan psikososial - Layanan kesehatan (puskesmas/pos kesehatan/pos kesehatan reproduksi) - Layanan rumah aman - Layanan bantuan hukum 			
	k. Apakah terdapat perkawinan Anak yang berumur <19 tahun sebelum Bencana?			Bila ya, tuliskan jumlah dan alasan khusus adanya pernikahan tersebut
4.	Apakah lembaga Anda tetap memberikan layanan kepada korban setelah Bencana gempa? Bila tidak atau belum, apa yang menjadi penyebabnya? Sebutkan			
5.	Apakah lembaga Anda melakukan sosialisasi di lokasi pengungsian, mengenai:	(Apakah lembaga melakukan sosialisasi juga pada penyandang disabilitas? Metode seperti apa yang harus dilakukan?)		
	a. edukasi/informasi mengenai Pencegahan KBG			
	b. informasi terkait akses layanan KBG			
	c. layanan rumah aman			
	d. layanan bantuan keamanan dan hukum (lembaga bantuan hukum, paralegal, polisi, dll)			
	e. ruang ramah perempuan di daerah pengungsian			
	f. ruang ramah Anak di daerah pengungsian			
	g. layanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi			
	h. lainnya, sebutkan ...			
6.	Apakah lembaga Anda memiliki SOP terkait layanan KBG atau peraturan lainnya yang mendukung Pencegahan dan Penanganan KBG? Termasuk dalam situasi Bencana?			Minta <i>file</i> SOP (apabila ada)
7.	Apakah lembaga Anda memiliki kebijakan terkait perlindungan Anak dan perempuan dari kekerasan (termasuk ketika terjadinya Bencana) termasuk kebijakan pemerintah desa atau daerah atau provinsi?			
8.	Apakah lembaga Anda memiliki SOP terkait layanan KBG yang terjadi di lokasi pengungsian?			
9.	Apakah lembaga Anda memiliki jaringan dengan lembaga layanan lainnya setelah gempa terjadi? Apabila ya, sebutkan lembaga mana saja			
10.	Menurut Anda, apa yang perlu dilakukan supaya perempuan dan Anak dalam situasi Bencana			

	mendapat layanan yang optimal ketika mengalami kekerasan?			
11.	Apakah di Masyarakat ada sistem perlindungan yang dibangun untuk melindungi perempuan dan Anak dari kekerasan berbasis gender? Apabila ada, sebutkan (seperti melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, dll)			
12.	Apakah ada tantangan dalam upaya Pencegahan dan Penanganan kasus KBG? Jika ada, mohon dijelaskan tantangannya.			
13.	Apa usulan/rekomendasi Anda untuk meningkatkan upaya Pencegahan dan Penanganan KBG (terutama dalam situasi Bencana)?			
14.	Apakah di lembaga Anda sudah ada jejaring dengan penyedia aksesibilitas (juru bahasa isyarat/alat bantu)?			
15.	Apakah lembaga Anda pernah mengikuti orientasi atau pelatihan terkait Pencegahan dan Penanganan KBG dalam situasi Bencana? Apabila iya, sebutkan nama pelatihannya dan penyelenggaranya.			
16.	Apakah lembaga Anda pernah mengikuti orientasi atau pelatihan mengenai kebijakan untuk mencegah pelecehan dan eksploitasi seksual di tempat kerja maupun kepada Masyarakat penerima manfaat? Apabila iya, sebutkan nama pelatihannya dan penyelenggaranya.			
17.	Apakah ada mekanisme umpan balik dari Masyarakat mengenai layanan untuk Pencegahan dan Penanganan kekerasan berbasis gender (baik sebelum dan sesudah Bencana)? - Apabila ada, seperti apa metodenya? Apakah ada pelibatan untuk partisipasi Anak dan/atau remaja? - Apabila belum ada, mekanisme umpan balik apa yang diharapkan? Misal forum diskusi, aplikasi, formulir tertulis, dll sebutkan.			
18.	Apakah menurut Anda para penyedia layanan KBG sendiri perlu mendapatkan dukungan selama pascabencana?			

	Apabila tidak, sebutkan alasan ... Apabila ya, sebutkan bantuan atau dukungan apa yang dibutuhkan para pendamping atau penyedia layanan KBG? (misalnya medis/kesehatan, psikososial, keamanan, makanan, tempat tinggal, kebutuhan dasar lainnya, penguatan kapasitas, dll)			
19.	Apakah ada hal-hal lain yang ingin disampaikan responden terkait Pencegahan dan Penanganan KBG yang belum sempat disampaikan? Sebutkan.			

(Setelah selesai wawancara, ucapkan terima kasih kepada responden. Tanyakan apakah responden memiliki pertanyaan dan Anda jawab sebagaimana relevan. Berikan nomor kontak layanan KBG ataupun layanan kebutuhan dasar lainnya yang telah ditentukan apabila memang hal tersebut dibutuhkan dan relevan untuk kamp pengungsian atau responden.)

KAJI CEPAT BERSAMA
RISIKO KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN AUDIT KESELAMATAN
DI TEMPAT PENGUNGSIAN TERPUSAT
PASCABENCANA DI KABUPATEN ...

Instrumen Wawancara Berkelompok (FGD) untuk Kelompok Perempuan di
Kamp Pengungsian

(Sebagai pewawancara, perkenalkan diri Anda terlebih dahulu, jelaskan mengenai maksud dan tujuan dari wawancara berkelompok (FGD) tersebut, dan mintalah persetujuan para responden untuk diwawancarai. Sebelum melanjutkan, tanyakan kepada para responden apakah mereka memiliki pertanyaan atau ada hal-hal yang belum jelas terkait wawancara. Anda merespon pertanyaan tersebut secara relevan. Apabila para responden setuju dan bersedia, minta izin kepada responden untuk mencatat nama responden beserta data isian lainnya yang menunjukkan bahwa responden telah memberikan persetujuan untuk menjadi responden dalam FGD ini. Kemudian lanjutkan proses wawancara Anda sesuai dengan instrumen dan protokol wawancara.)

Tanggal pendataan :
Waktu pendataan : Mulai pukul _____ hingga pukul _____
Didata oleh : 1.
2.

Nama responden, jenis kelamin, dan usia:

No	Nama	Usia*	Ragam Disabilitas	Jenis Kelamin	Peran/Posisi di Kamp

**untuk responden remaja adalah responden yang berusia 15 tahun ke atas dimana remaja dapat memberikan informed assent untuk berpartisipasi dalam wawancara ini.*

Nama Posko :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kota/Kabupaten :

A. SITUASI/KONDISI PENGUNGSIAN

PENGUNGSIAN TERPUSAT				
Indikator		Ya	Tidak	Keterangan
Pertanyaan seputar tempat pengungsian				
1.	Apakah ada pengurus/pengelola tempat pengungsian di sini? Jika ya, berapa jumlahnya?			
2.	Apakah ada perempuan yang menjadi pengurus/pengelola tempat pengungsian?			
3.	Apakah ada bantuan yang diterima di posko pengungsian?			Apabila belum ada bantuan,

PENGUNGSIAN TERPUSAT				
Indikator		Ya	Tidak	Keterangan
	<p>Apabila ada, sebutkan:</p> <p>a. jenis bantuan apa saja yang sudah diterima?</p> <p>b. jenis bantuan apa saja yang sudah diterima dan dirasakan sangat bermanfaat dan apa yang dirasakan kurang bermanfaat?</p> <p>c. jenis bantuan yang diperlukan tapi belum ada yang memberikan?</p>			apa yang kemungkinan menjadi penyebab atau kendalanya?
4.	<p>Apakah distribusi bantuan melibatkan perempuan?</p> <p>Apabila ya, jelaskan:</p> <p>a. berapa jumlah laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam pengaturan bantuan?</p> <p>b. apa peran perempuan dalam distribusi bantuan tersebut? Apakah sebagai pengurus, pembuat keputusan, atau lainnya?</p> <p>c. apakah ada remaja yang terlibat dalam distribusi bantuan?</p> <p>d. apakah ada pengaturan bantuan khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas? Jelaskan seperti apa.</p>			
5.	Apakah dalam satu tenda pengungsi tinggal bersama orang-orang yang bukan anggota keluarga inti/ keluarga besar (<i>extended family</i>)?			
6.	Berapa jumlah orang per tenda/posko?			
7.	<p>Apakah tempat pengungsian memiliki petugas/sistem keamanan (misal: ronda atau petugas keamanan keliling)</p> <p>a. apabila ya, siapa saja yang bertugas menjaga keamanan?</p> <p>b. berapa orang? berapa laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam sistem keamanan tersebut?</p> <p>c. apakah ada situasi yang mengancam keamanan selama ini di tempat pengungsian? Apabila ada, sebutkan.</p> <p>d. apa saja yang sudah dilakukan Masyarakat untuk mengatasi masalah keamanan tersebut?</p>			Apabila responden sudah menjelaskan, pertanyaan tidak perlu diajukan satu per satu.
8.	<p>Apakah ada aktivitas yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan baik dewasa maupun Anak, termasuk remaja selama di pengungsian?</p> <p>a. Jika iya, sebutkan aktivitasnya apa saja (kegiatan sosial, psikososial, dapur umum, belajar, dll):</p> <ul style="list-style-type: none"> - apa saja kegiatan untuk perempuan? - apa saja kegiatan untuk laki-laki? - apa saja kegiatan untuk remaja? - apa saja kegiatan untuk Anak? - apa saja kegiatan untuk lansia dan disabilitas? 			Enumerator melakukan observasi bila saat itu ada kegiatan

PENGUNGSIAN TERPUSAT				
Indikator		Ya	Tidak	Keterangan
	b. Siapa yang mengadakan? Kapan saja kegiatan tersebut berlangsung? c. Apakah kegiatan tersebut dirasakan membantu dan bermanfaat? Apabila iya, seperti apa contoh manfaatnya? d. Apakah kegiatan tersebut menimbulkan masalah atau konflik baru? Apabila iya, seperti apa?			
9.	Apakah selama di pengungsian perempuan dan Anak mengalami kebosanan? Jika iya, sebutkan alasannya			
10.	Apakah perempuan dan Anak merasa khawatir selama di pengungsian? Jika iya, sebutkan apa saja yang menjadi penyebab kekhawatirannya?			Penyebab kekhawatiran dapat diakibatkan karena berbagai hal misalnya adanya gempa susulan, terpisah dari keluarga, tidak ada cukup makanan, hingga ada orang yang mengganggu, membuat tidak nyaman atau aman, dll, sebutkan)
11.	Berapa jarak lokasi pengungsian ke: a. sekolah b. pasar c. rumah ibadah d. puskesmas e. rumah sakit f. kamar mandi, cuci, kakus g. tempat hunian lainnya			
12.	Apakah aman untuk menuju ke: a. sekolah b. pasar c. rumah ibadah d. puskesmas e. rumah sakit f. kamar mandi, cuci, kakus g. tempat hunian lainnya			
Pertanyaan seputar fasilitas pengungsian				
13.	Apakah terdapat ruang gerak yang cukup di dalam pengungsian?			Gali lebih lanjut apakah ada ruang gerak yang cukup untuk penyandang disabilitas?

PENGUNGSIAN TERPUSAT				
Indikator		Ya	Tidak	Keterangan
14.	Apakah terdapat ruang untuk memasak di pengungsian? Apakah ada peralatan untuk memasak?			
15.	Apakah ada ruang pertemuan yang dapat digunakan oleh kelompok perempuan?			
16.	Apakah terdapat ruang untuk menyusui?			
17.	Apakah ada ruang privasi untuk perempuan dan pasangan? Misalnya untuk berganti pakaian atau untuk pasangan?			
18.	Apakah terdapat ruang ramah Anak?			
19.	Apakah terdapat akses ke sumber air bersih? Jika ya, dimanakah akses tersedia? a. di lingkungan pengungsian; atau b. di luar pengungsian? Seberapa jauh?			
20.	Apakah lokasi air bersih aman dan mudah diakses oleh: a. remaja perempuan b. perempuan dewasa c. penyandang disabilitas (perempuan dan laki-laki) d. lansia (perempuan dan laki-laki)			
21.	Apakah untuk mendapatkan air bersih Anda harus mengantri terlebih dahulu?			
22.	Apakah ada kamar mandi dan jamban/WC di lokasi pengungsian? - Jika ada, berapa jaraknya dari tempat pengungsian? - Jika tidak ada, kemana aksesnya? Berapa jauh dari tempat pengungsian? - Apakah kamar mandi dan jamban/WC dapat diakses oleh penyandang disabilitas dan lansia?			Aksesibilitas bukan hanya dapat dijangkau, tapi juga dapat diakses dan digunakan dengan baik oleh penyandang disabilitas (misal akses dengan kursi roda, ukuran pintu toilet, dsb). Termasuk untuk lansia (aman tidak licin, ada tempat untuk berpegangan, dll)
23.	Apakah kamar mandi dan jamban/WC yang digunakan aman (terkunci, tertutup dan punya penerangan cukup)?			
24.	Apakah kamar mandi dan jamban/WC memenuhi kebutuhan pengungsi (berikan tambahan di keterangan terkait akses dan fasilitas untuk ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas):			Hasil observasi (beri keterangan)

PENGUNGSIAN TERPUSAT				
Indikator		Ya	Tidak	Keterangan
	a. Berapa jumlah kamar mandi dan jamban/WC di pengungsian?			
	b. Jumlah jamban/WC perempuan lebih banyak dari pada jamban/WC laki-laki			
	c. Kamar mandi dan jamban/WC perempuan dan laki-laki terpisah			
	d. Kamar mandi dan jamban/WC perempuan dan laki-laki memiliki tanda yang jelas			
	e. Apakah kamar mandi dan jamban/WC mudah diakses (jarak < 200 m) oleh perempuan			
	f. Apakah ada jamban dengan kloset duduk?			
	g. Apakah ada jamban yang <i>portable</i> ?			
25.	Apakah penerangan di tempat di bawah ini mencukupi?			Tambahkan keterangan lebih lanjut kondisi penerangan ketika pagi hingga siang hari dan sore hingga malam hari apakah mencukupi
	a. Di tempat pengungsian			
	b. Jalan menuju ke kamar mandi/jamban/sumber air			
	c. Jalur/akses ke tempat pengungsian			
Pertanyaan seputar layanan KBG				
26.	Apakah terdapat kejadian yang membuat pengungsi merasa tidak aman di lokasi pengungsian? (Misalnya pencurian, diintip ketika di toilet maupun di dalam posko pengungsian, premanisme, dll). Apabila iya, sebutkan kejadiannya.			Apabila ada, sebutkan apa kejadiannya
27.	Apakah terdapat kejadian yang membuat perempuan dan Anak khususnya merasa tidak aman di tempat pengungsian? Apabila iya, sebutkan apa kejadiannya.			
28.	Apakah ada tempat yang bisa didatangi remaja perempuan dan perempuan dewasa di tempat pengungsian, apabila mereka merasa tidak aman? (seperti ruang ramah perempuan, rumah aman, atau ruang ramah Anak)			
29.	Apakah Anda mengetahui tentang kekerasan berbasis gender? Bila iya tahu, apa saja yang Anda sudah ketahui?			
30.	Apakah ada atau pernah terjadi kasus pelecehan atau kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), termasuk perdagangan terhadap perempuan dan Anak di dekat/dalam lokasi pengungsian?			

PENGUNGSIAN TERPUSAT				
Indikator		Ya	Tidak	Keterangan
	Jika ya, sebutkan jenis kekerasan atau pelecehan, kekerasan seksual, KDRT, kekerasan terhadap Anak, dll)			
31.	Menurut anda, bagaimana respon keluarga pada umumnya jika ada kasus kekerasan pada Anak dan perempuan (termasuk kekerasan seksual, KDRT, dll) di lokasi pengungsian?			
32.	Menurut Anda, bagaimana respon Masyarakat jika terjadi kasus kekerasan (termasuk kekerasan seksual, KDRT, dll) di lokasi pengungsian?			
33.	Apakah ada upaya untuk Pencegahan kekerasan (KBG termasuk kekerasan seksual, KDRT, dan perdagangan perempuan dan Anak) di tempat pengungsian? Bila iya ada, sebutkan apa upaya-upaya secara umum termasuk yang dapat dilakukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> - kelompok laki-laki - kelompok perempuan - kelompok remaja 			Sebutkan upayanya apabila ada
34.	Menurut Anda apakah ada potensi terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak, termasuk lansia dan disabilitas yang dapat diidentifikasi di pengungsian ini? Apabila ada, sebutkan.			Sebutkan apa yang menjadi potensi penyebab (apabila ada)
35.	Apakah terdapat perkawinan Anak yang berumur <19 tahun sebelum Bencana? Apakah ada sejak tinggal di posko pengungsian?			Tuliskan jumlah dan alasan khusus adanya perkawinan tersebut
36.	Apakah layanan yang ada di bawah ini terdapat di sekitar/dekat dengan lokasi pengungsian dan mudah diakses oleh remaja dan perempuan: <ol style="list-style-type: none"> a. layanan pengaduan kekerasan/KBG (kekerasan seksual, KDRT, kekerasan dalam pacaran, kekerasan pada Anak, dll) (termasuk <i>hotline</i>) b. layanan pendampingan dan dukungan psikososial untuk korban kekerasan tersebut c. layanan kesehatan (puskesmas/pos kesehatan/pos Kesehatan reproduksi) untuk korban kekerasan tersebut d. layanan rumah aman e. layanan bantuan hukum (lembaga bantuan hukum, paralegal, dan polisi) f. Apakah layanan tersebut (poin a hingga poin e) ada dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas? 			Sebutkan nama pemberi layanan dan kontaknya (apabila ada)
37.	Apakah layanan yang ada di bawah ini masih berjalan/berfungsi memberikan layanan pada Anak, remaja perempuan			Sebutkan nama lembaga/

PENGUNGSIAN TERPUSAT				
Indikator		Ya	Tidak	Keterangan
	dan perempuan dewasa di lokasi pengungsian pascabencana?			nomor kontak/ <i>hotline</i> (jika ada)
	a. Layanan pengaduan kekerasan/KBG termasuk kekerasan seksual, KDRT, kekerasan pada Anak, kekerasan dalam pacaran, dll (termasuk <i>hotline</i>)			
	b. Layanan pendampingan dan dukungan psikososial bagi korban kekerasan tersebut			
	c. Layanan kesehatan (puskesmas/pos kesehatan/pos kesehatan reproduksi)			
	d. Layanan rumah aman			
	e. Layanan bantuan hukum (lembaga bantuan hukum, paralegal, dan polisi)			
	f. Apakah layanan tersebut (poin a hingga poin e) tetap ada dan memberikan layanan khusus bagi penyandang disabilitas?			
38.	Ada hal-hal lainnya yang ingin disampaikan responden terkait KBG? Sebutkan			

(Setelah selesai wawancara, ucapkan terima kasih kepada (para) responden. Tanyakan apakah responden memiliki hal-hal lain yang ingin mereka sampaikan dan apakah masih ada pertanyaan. Anda catat dan jawab secara relevan. Berikan nomor kontak layanan KBG ataupun layanan kebutuhan dasar lainnya yang telah ditentukan apabila dibutuhkan dan relevan untuk kamp atau para responden.)

B. Paket Perlengkapan Dasar (*Dignity Kit*)

Kit Perempuan – Tipe A				
Item No.	Nama Barang	Kuantitas	Satuan	Spesifikasi Teknis Terperinci
1.	Sarung	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan: katun (tidak luntur dan tidak transparan). - Ukuran: minimal 100 cm x 120 cm.
2.	Handuk	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan: <i>corded/combat</i>, kapas. - Kain tebal dan menyerap. - Ukuran dewasa minimal 135 cm x 70 cm. - Warna bebas (bermacam-macam).
3.	Sikat gigi	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Tipe reguler klasik dan media aksi ganda. - Ukuran: ukuran dewasa. - Jenis kuas: kekerasan sedang. - Dibungkus secara satuan. - Semua komponen sikat gigi aman untuk digunakan.
4.	Sabun batang	3	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Berat minimal 70 gram. - Antibakteri, <i>hypoallergenic</i>, dan bebas dari zat berbahaya. - Mengandung sabun antiseptik dan perlindungan kuman. - Tanggal kedaluwarsa minimal 3 (tiga) tahun setelah konfirmasi pemesanan.
5.	Pasta gigi	3	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Berat isi minimal 75 ml. - Pasta pekat, dengan <i>fluorida</i>, bebas paraben. - Rasa netral, harus bebas dari gumpalan atau partikel yang teraba di mulut memisahkan atau partikel diskret. Pasta gigi tidak boleh terpisah, berfermentasi atau rusak secara fisik selama kondisi penyimpanan atau penggunaan normal. - Sebagian besar pasta gigi akan dikeluarkan dari tabung dalam bentuk massa kontinu dengan penerapan gaya normal. - Pasta gigi harus dikemas dalam tabung yang dapat dilipat atau bahan lain yang sesuai dan tidak akan menimbulkan korosi, memburuk, atau menyebabkan kontaminasi pada gigi. - Pasta gigi selama kondisi normal penyimpanan. Tanggal kedaluwarsa minimal 3 (tiga) tahun setelah konfirmasi pemesanan.

Kit Perempuan – Tipe A				
Item No.	Nama Barang	Kuantitas	Satuan	Spesifikasi Teknis Terperinci
6.	Sampo	3	botol	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk rambut normal. <i>Hypoallergenic</i>, PH netral, tidak berbahaya bagi manusia dan khususnya tidak mengiritasi mata. - Aroma netral. - Umur simpan tidak kurang dari 3 (tiga) tahun, tertera pada kemasan. - Berat minimal 160 ml.
7.	Pembalut menstruasi sekali pakai	2	paket	<ul style="list-style-type: none"> - Bantalan menstruasi sekali pakai. - Tisu bukan tenunan, lembaran atas dengan sentuhan kapas, tipis, dan dibungkus tersendiri. - Penyerap tinggi dengan sayap dan lapisan bawah antibocor. - Setiap serbet termasuk plastik penutup untuk pembuangan rahasia. - Tidak mengandung zat alergi dan berbahaya. - Isi 12 buah/bungkus - Ukuran panjang: minimal 35 cm.
8.	Celana dalam	3	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran: M (1 buah), L (1 buah), dan XL (1 buah) ukuran pinggang ukuran Asia 70-110 cm. - Ikat pinggang elastis tinggi, bukaan kaki elastis, dan panel selangkangan. - Bahan: katun, bahan bernapas, dan elastis. - Tidak transparan. - Tidak mengandung zat alergi apapun.
9.	Bra	3	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran: 38 (1 buah), 39 (1 buah), dan 40 (1 buah). - Ukuran cup B. - Ukuran lingkar dada 73 cm-90 cm. - Bahan: katun/<i>microfiber</i>.
10.	Hijab/ <i>scarf</i>	2	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan: <i>polycotton/diamond stretch</i>. - Ukuran: minimal 105 cm x 105 cm. - Warna: bebas, motif bervariasi.
11.	Sandal/sandal jepit	1	pa-sang	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran: dewasa ukuran 38-40 atau ukuran 7-10. - Tidak licin. - Warna bebas.
12.	Sisir	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Sisir dengan gagang, kuat, dan elastis sehingga nyaman digunakan. - Ukuran dewasa, panjang minimal 15 cm.

Kit Perempuan – Tipe A				
Item No.	Nama Barang	Kuantitas	Satuan	Spesifikasi Teknis Terperinci
13.	Senter bertenaga mandiri dengan tali tangan	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Senter genggam berukuran kecil hingga sedang dengan bola lampu LED minimal 100 lumen. - Warna yang dipancarkan adalah putih. - Jarak sinar minimal 15 m. - Bertenaga sendiri (baik dengan mekanisme engkol atau pemompaan). - Pemompaan selama 1 (satu) menit harus menghasilkan penerangan terang terus-menerus selama minimal 10 (sepuluh) menit. - Bahan bodi senter plastik ABS (atau setara) dengan ketahanan benturan yang lulus uji jatuh 1,5 m pada permukaan beton. - Tahan air. - Tahan banting 2 meter, lama menyala di atas 15 menit.
14.	Peluit dengan tali panjang	1	buah	Bahan: baja tahan karat dengan tali lanyard untuk menggantung peluit di leher.
15.	Tisu basah	1	keemasan	<ul style="list-style-type: none"> - Isi: minimal 50 lembar. - Tidak ada wewangian.
16.	Tisu kering	1	keemasan	<ul style="list-style-type: none"> - Isi: minimal 50 lembar. - Tidak ada wewangian.
17.	Cermin	1	buah	- Ukuran mini (perjalanan): 12 x 9 cm (+3 cm).
18.	Kaus kaki hangat	2	pasang	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran: <i>all size</i> untuk dewasa. - Tebal. - Di atas pergelangan kaki dan minimal setengah betis.
19.	Botol air	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Botol air. - Ukuran 600 ml, warna sama dengan tas lebih disukai.
20.	Gunting kuku	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk bayi baru lahir. - Ukuran panjang mini (travel) 10 cm (+3 cm). - Bahan anti karat.
21.	Korek telinga	1	keemasan	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Cotton buds</i> untuk dewasa. - Minimal isi 50 buah.
22.	Tas <i>dignity kit</i>	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Warna: biru langit. - Ukuran: 28 cm x 22 cm x 37 cm (cukup untuk membawa semua barang).

Kit Perempuan – Tipe A				
Item No.	Nama Barang	Kuantitas	Satuan	Spesifikasi Teknis Terperinci
				<ul style="list-style-type: none"> - Ritsleting halus di sisi atas tas, berbentuk U - Tali samping: <i>adjustable</i>, dengan tali 4 cm x 100 cm. - Warna: langit biru/hitam. - Tali atas: gagang dapat disatukan di tengah, dengan tali 4 cm x 30cm. - Bahan: kanvas D420 atau setara. - Sablon nama tas: KIT KHUSUS PEREMPUAN (Posisi: di tengah; warna: putih; <i>font</i>: modal (tinggi 3 cm). - Logo: warna putih. - Nama tas dan logo dicetak kedua sisi. - Kantong khusus untuk bahan cair (dibungkus plastik transparan).
23.	Daftar isi yang dicetak	2	lembar	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar isi yang dicetak (di dalam dan di luar tas). - Daftar informasi semua <i>item</i>. - Di cetak di <i>art paper</i> 120 gsm. - Tahan air/laminasi plastik. - Daftar isi cetak ukuran tas bagian dalam: 10 cm x 20 cm. - Daftar isi cetak ukuran tas luar: 5 cm x 10 cm (digantung).

Kit Maternitas – Tipe A				
Item No.	Nama Barang	Kuantitas	Satuan	Spesifikasi Teknis Terperinci
1.	Bra untuk ibu hamil	3	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran: 38 (1 buah), 40 (2 buah) (ukuran Asia). - <i>Cup</i> B atau C (<i>cup</i> untuk menyusui). - Ukuran dada 80-90 cm. - Bahan: Katun/<i>microfiber</i> yang merupakan bahan cepat kering. - Dilengkapi dengan bantalan payudara yang mampu menjadi bantalan untuk menyerap susu berlebih.
2.	Kain Panjang (untuk keperluan melahirkan dan gendongan bayi)	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan: katun, lembut, tebal (tidak luntur, dan tidak transparan). - Ukuran: 110cm x 215 cm (+10 cm). - Motif bebas.
3.	Celana dalam bersalin	3	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran: XXL (2 buah), XL (1 buah) (ukuran pinggang ukuran Asia 70-120 cm). - Ikat pinggang elastis tinggi, bukaan kaki, dan bagian selangkangan elastis. - Bahan: katun, bahan lembut, dan elastis. - Tidak transparan. - Tidak mengandung zat alergi apapun.
4.	Pakaian bersalin (pakaian rumahan, bukan daster, dan bukan bahan batik)	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Gaun panjang untuk menyusui (dengan kancing depan, pakaian rumahan, bukan daster dan bukan bahan batik) - Ukuran <i>all size fit to XL</i> (ukuran Asia). - Kancing depan. - Bahan: katun. - Lengan panjang/sedang. - Panjang: 110-130 cm.
5.	Selimut	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Selimut plan/motif, lembut, dan nyaman. - Ukuran: 160 cm x 200 cm (+10 cm). - Warna: bebas. - Bahan: flanel/bulu. - Lembut dan tebal.
6.	Sabun batang	3	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Berat minimal 70 gram. - Antibakteri, <i>hypoallergenic</i>, dan bebas dari zat berbahaya. - Mengandung sabun antiseptik dan perlindungan kuman. - Tanggal kedaluwarsa minimal 3 (tiga) tahun setelah konfirmasi pemesanan.
7.	Pasta Gigi	3	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Berat isi minimal 75 ml. - Pasta pekat, dengan <i>fluorida</i>, bebas paraben. - Rasa netral. Pasta gigi harus bebas dari gumpalan atau partikel yang teraba di mulut memisahkan atau

Kit Maternitas – Tipe A				
Item No.	Nama Barang	Kuan-titas	Satu-an	Spesifikasi Teknis Terperinci
				<p>partikel diskret. Pasta gigi tidak boleh terpisah, berfermentasi atau rusak secara fisik selama kondisi penyimpanan atau penggunaan normal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebagian besar pasta gigi akan dikeluarkan dari tabung dalam bentuk massa kontinu dengan penerapan gaya normal. - Pasta gigi harus dikemas dalam tabung yang dapat dilipat atau bahan lain yang sesuai yang tidak akan menimbulkan korosi, memburuk atau menyebabkan kontaminasi pada gigi. - Pasta gigi selama kondisi normal penyimpanan. Tanggal kedaluwarsa minimal 3 (tiga) tahun setelah konfirmasi pemesanan.
8.	Sampo	3	botol	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk rambut normal. <i>Hypoallergenic</i>, PH netral, tidak berbahaya bagi manusia, dan khususnya tidak mengiritasi mata. - Aroma netral. - Umur simpan tidak kurang dari 3 (tiga) tahun, tertera pada kemasan. - Berat minimal 160ml
9.	Sikat gigi	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Tipe reguler klasik dan media aksi ganda. - Ukuran: sikat gigi plastik yang kuat dengan ukuran dewasa. - Jenis kuas: kekerasan sedang. - Dibungkus secara individual. - Semua komponen sikat gigi aman untuk digunakan.
10.	Handuk	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan: <i>corded/ combat</i> dan kapas. - Kain tebal dan menyerap. - Berat minimal 360 gr/m². - Ukuran dewasa minimal 135 cm x 70 cm. - Warna bebas (bermacam-macam).
11.	Senter bertenaga mandiri dengan tali tangan	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Senter genggam berukuran kecil hingga sedang dengan bola lampu LED minimal 100 lumen. - Warna yang dipancarkan adalah putih. - Jarak balok (lemparan) minimal 15 m. - Bertenaga sendiri (baik dengan mekanisme engkol atau pemompaan). Pemompaan selama 1 (satu) menit harus menghasilkan penerangan terang terus-menerus selama minimal 10 (sepuluh) menit.

Kit Maternitas – Tipe A				
Item No.	Nama Barang	Kuan-titas	Satu-an	Spesifikasi Teknis Terperinci
				<ul style="list-style-type: none"> - Senter berbahan plastik ABS (atau setara) dengan ketahanan benturan yang lulus uji jatuh 1,5 m pada permukaan beton. - Tahan air. - Resistensi dampak 2 m, waktu menyala di atas 15 menit.
12.	Sandal jepit	1	pa-sang	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran: dewasa ukuran 38-40 atau ukuran 7-10. - Tidak licin. - Bebas warna.
13.	Sisir	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Sisir dengan gagang, kuat, dan elastis sehingga nyaman digunakan. - Ukuran dewasa, panjang minimal 15 cm.
14.	Peluit dengan tali panjang	1	buah	Bahan: baja tahan karat dengan tali <i>lanyard</i> untuk menggantung peluit di leher.
15.	Jerigen Air	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan plastik. - Dapat dilipat. - Kapasitas 5 liter.
16.	Tas <i>dignity kit</i>	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Warna: hijau (hijau daun). - Ukuran: +28 cm x 22 cm x 37 cm (cukup untuk membawa semua barang). - Ritsleting halus di sisi atas tas, berbentuk U. - Tali pegangan samping: <i>adjustable</i>, dengan tali 4 cm x 100 cm, warna hijau/hitam. - Tali pegangan atas: tali dapat disatukan di tengah, dengan ukuran tali 4 cm x 30 cm, warna hijau/hitam. - Bahan kanvas D420 atau setara. - <i>Marking</i>: KIT IBU HAMIL (posisi: di tengah; warna: putih; <i>font</i>: modal (tinggi 3 cm)). - Logo: warna putih - <i>Marking</i> dan logo dicetak di kedua sisi. - Kantong atau kantong plastik khusus untuk barang-barang cair (kemas dalam plastik transparan, kertas, dan gelembung).
17.	Daftar isi cetak (di dalam dan di luar tas)	2	lem-bar	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar informasi semua <i>item</i>. - Cetak di <i>art paper</i> 120 gsm. - Tahan air/laminasi plastic. - Daftar isi cetak ukuran tas bagian dalam: 10 cm x 20 cm. - Daftar isi cetak ukuran tas luar: 5 cm x 10 cm (digantung).

Kit Pascamelahirkan – Tipe A				
Item No.	Nama Barang	Kuan-titas	Satu-an	Spesifikasi Teknis Terperinci
1.	Bra untuk perempuan pascamelahirkan	3	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran: 38 (1 buah) dan 40 (2 buah) (ukuran Asia). - <i>Cup</i> B atau C (<i>cup</i> untuk menyusui). - Ukuran dada 80-90 cm. - Bahan: katun/<i>microfiber</i> yang merupakan bahan cepat kering. - Dilengkapi dengan bantalan payudara yang mampu menjadi bantalan untuk menyerap susu berlebih.
2.	Kain panjang	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Kain panjang untuk keperluan melahirkan dan gendongan bayi. - Bahan: katun, lembut, tebal (tidak luntur, dan tidak transparan) - Ukuran: 110cm x 215 cm (+10 cm) - Motif bebas.
3.	Sarung	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan: katun (tidak luntur dan tidak transparan). - Ukuran: minimal 100 cm x 120 cm.
4.	Pembalut menstruasi sekali pakai	2	ke-mas-an	<ul style="list-style-type: none"> - Sekali pakai. - Tisu bukan tenunan, lembaran atas dengan sentuhan kapas, tipis, dan dibungkus tersendiri. - Penyerap tinggi dengan sayap dan lapisan bawah anti bocor. - Setiap serbet termasuk plastik penutup untuk pembuangan rahasia. - Tidak mengandung zat alergi dan berbahaya. - Isi 12 buah/bungkus. - Ukuran: minimal 35 cm.
5.	Pakaian panjang untuk menyusui (dengan kancing depan, bukan daster dan bukan bahan batik)	2	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran <i>all size fit to XL</i>. - Kancing depan. - Bahan: katun. - Lengan panjang/sedang. - Panjang: 110-130 cm.
6.	Celana dalam untuk melahirkan	3	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran: XL (2 buah) dan L (1 buah) (ukuran pinggang ukuran Asia 70-110 cm) - Ikat pinggang elastis tinggi, bukaan kaki, dan bagian selangkangan elastis. - Bahan: katun, lembut, dan elastis. - Tidak transparan. - Tidak mengandung zat alergi apapun.

Kit Pascamelahirkan – Tipe A				
Item No.	Nama Barang	Kuantitas	Satuan	Spesifikasi Teknis Terperinci
7.	Selimut	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Selimut plan/motif, lembut dan nyaman. - Ukuran: 160 cm x 200 cm (+10cm). - Warna: bebas. - Bahan: flanel/bulu. - Lembut dan tebal.
8.	Sabun batang	3	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Berat minimal 70 gram. - Antibakteri, <i>hypoallergenic</i>, dan bebas dari zat berbahaya atau berbahaya. - Mengandung sabun antiseptik dan perlindungan kuman. - Tanggal kedaluwarsa minimal 3 (tiga) tahun setelah konfirmasi pesanan.
9.	Pasta gigi	3	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran minimal 75 ml. - Pasta pekat, dengan <i>fluorida</i>, bebas paraben. - Rasa netral. - Pasta gigi harus bebas dari gumpalan atau partikel yang teraba di mulut memisahkan atau partikel diskret. - Pasta gigi tidak boleh terpisah, berfermentasi atau rusak secara fisik selama kondisi penyimpanan atau penggunaan normal. - Sebagian besar pasta gigi akan dikeluarkan dari tabung dalam bentuk massa kontinu dengan penerapan gaya normal. - Pasta gigi harus dikemas dalam tabung yang dapat dilipat atau bahan lain yang sesuai yang tidak akan menimbulkan korosi, memburuk atau menyebabkan kontaminasi pada gigi.pasta gigi selama kondisi normal penyimpanan. - Umur simpan setidaknya 3 tahun.
10.	Sampo	3	botol	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk rambut normal, <i>hypoallergenic</i>, PH netral, tidak berbahaya bagi manusia, dan khususnya tidak mengiritasi mata. - Aroma netral. - Umur simpan tidak kurang dari 3 tahun, tertera pada kemasan. - Berat/isi: minimal 160 ml.
11.	Sikat gigi	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Tipe reguler klasik dan media aksi ganda. - Ukuran: Sikat gigi plastik yang kuat dengan ukuran dewasa. - Jenis kuas: kekerasan sedang. - Dibungkus secara individual. - Semua komponen sikat gigi aman untuk digunakan.

Kit Pascamelahirkan – Tipe A				
Item No.	Nama Barang	Kuantitas	Satuan	Spesifikasi Teknis Terperinci
12.	Sandal jepit	1	pa-sang	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran: dewasa ukuran 38-40 atau ukuran 7-10. - Tidak licin. - Bebas warna.
13.	Sisir	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Sisir dengan gagang, kuat, dan elastis sehingga nyaman digunakan. - Ukuran dewasa, panjang minimal 15 cm.
14.	Handuk	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan: <i>corded/combat</i>, kapas. - Kain tebal dan menyerap. - Berat: minimal 360 gram/m². - Ukuran dewasa minimal 135 x 70 cm. - Warna bebas (bermacam-macam).
15.	Senter bertenaga mandiri dengan tali tangan	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Senter genggam berukuran kecil hingga sedang dengan bola lampu LED minimal 100 lumen. - Warna yang dipancarkan adalah putih. - Jarak balok (lemparan) minimal 15 m. - Bertenaga sendiri (baik dengan mekanisme engkol atau pemompaan). Pemompaan selama 1 (satu) menit harus menghasilkan penerangan terang terus-menerus selama minimal 10 (sepuluh) menit. - Senter berbahan plastik ABS (atau setara) dengan ketahanan benturan yang lulus uji jatuh 1,5 m pada permukaan beton. - Tahan air. - Resistensi dampak 2 meter, lama nyala di atas 15 menit.
16.	Peluit dengan tali panjang	1	buah	Bahan: baja tahan karat dengan tali <i>lanyard</i> untuk menggantung peluit di leher.
17.	Jerigen air	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Plastik. - Dapat dilipat. - Kapasitas 5 liter.
18.	Tas <i>dignity kit</i>	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Warna oranye. - Ukuran: +28cm x 22 cm x 37 cm (cukup untuk membawa semua barang). - Ritsleting halus di sisi atas tas, berbentuk U. - Tali pegangan samping: <i>adjustable</i>, dengan tali 4 x 100cm, warna hijau/hitam. - Tali pegangan atas: Gagang dapat disatukan di tengah, dengan tali 4 cm

Kit Pascamelahirkan – Tipe A				
Item No.	Nama Barang	Kuantitas	Satuan	Spesifikasi Teknis Terperinci
				<p>x 30cm, warna: hijau/hitam.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahan: kanvas D420 atau setara. - <i>Marking</i>: KIT MATERNITAS (posisi: di tengah, warna: putih, <i>font</i>: modal (tinggi 3 cm)). - Logo: warna putih. - <i>Marking</i> dan logo dicetak di kedua sisi. - Kantong atau kantong plastik khusus untuk barang cair (kemas dalam plastik transparan, kertas, dan gelembung).
19.	Daftar isi yang dicetak	2	lembar	<ul style="list-style-type: none"> - Di dalam dan di luar tas. - Daftar informasi semua <i>item</i>. - Cetak di <i>art paper</i> 120 gsm. - Tahan air/laminasi plastic. - Daftar isi cetak ukuran tas bagian dalam: 10 cm x 20 cm. - Daftar isi cetak ukuran tas luar: 5 cm x 10 cm (digantung).

KIT BAYI BARU – TIPE A				
Item No.	Nama Barang	Kuan-titas	Satu-an	Spesifikasi Teknis Terperinci
1.	Popok sekali pakai	1	ke-mas-an	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis lapisan berpori untuk sirkulasi udara. - Permukaan popok lebih lembut. - Dapat menahan feses. - Popok bayi baru lahir dengan jenis perekat. - Ukuran: baru lahir (untuk bayi 0-5 kg). - Minimal 24 buah.
2.	Baju bayi	12	set	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan: kain katun, tidak pudar, dan tidak transparan. - Ukuran: baru lahir (untuk bayi 0-3 bulan). - Setiap set terdiri dari baju dan celana.
3.	Sarung tangan dan kaus kaki bayi	12	pa-sang	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan: campuran katun/poliester/spandeks. - Tidak pudar dan tidak transparan. - Ukuran: baru lahir (untuk bayi 0-3 bulan).
4.	Selimut bayi <i>hoodie</i>	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan: kain katun/rajut/tenun poliester/silikon. - Ukuran: minimal 80cm x 80 cm (+10cm).
5.	Topi bayi	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan: campuran katun/poliester/spandeks, tidak luntur, dan tidak transparan. - Ukuran: baru lahir (untuk bayi 0-3 bulan).
6.	Kelambu bayi	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat dilipat. - Ukuran: panjang minimum 100 cm, lebar: 70 cm, tinggi: 40 cm.
7.	Kain bedong bayi	12	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan: kain katun/flanel, dan lembut. - Ukuran: minimal 100 cm x 90 cm.
8.	Sabun batang bayi	3	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Harus cocok untuk Anak. - Berat minimal 70 gram. - Antibakteri, <i>hypoallergenic</i>, dan bebas zat berbahaya. - Tanggal kedaluwarsa minimal 3 tahun setelah konfirmasi pesanan.
9.	Handuk bayi	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan: <i>corded/combat</i>, lembut, dan sangat menyerap, dan katun. - Ukuran: minimal 60 cm x 90 cm. - Berat: Minimal 360 gram/m². - Aneka warna.

KIT BAYI BARU – TIPE A				
Item No.	Nama Barang	Kuan-titas	Satu-an	Spesifikasi Teknis Terperinci
10.	Minyak telon	3	botol	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran: minimal 60 ml. - Tanggal kedaluwarsa minimal 3 tahun setelah konfirmasi pesanan.
11.	Minyak bayi	1	botol	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran: minimal 100 ml - Tanggal kedaluwarsa minimal 3 tahun setelah konfirmasi pesanan.
12.	Tisu basah bayi	3	paket	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran: 50 lembar/paket. - Tanggal kedaluwarsa minimal 3 (tiga) tahun setelah konfirmasi pesanan. - <i>Hypoallergenic</i>. - Tanpa pewangi dan tanpa alkohol.
13.	Gunting kuku (untuk bayi baru lahir)	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Mini (perjalanan) panjang ukuran 10 cm (+ 3 cm). - Bahan <i>stainless</i> baja.
14.	Tas <i>dignity kit</i>	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Warna merah. - Ukuran: 28cm x 22 cm x 37 cm (cukup untuk membawa semua barang). - Ritsleting halus di sisi atas tas, berbentuk U. - Gagang samping: Dapat disesuaikan, dengan tali 4 cm x 100 cm, warna: merah/hitam. - <i>Top handle: Handless</i> dapat disambungkan bersama di tengahnya dengan tali 4 cm x 30 cm, warna: merah/hitam. - Bahan: kanvas D420 atau yang setara. - <i>Marking</i>: KIT BAYI BARU LAHIR (posisi: di tengah tengah, warna: putih, <i>font</i>: kapital (tinggi 3 cm)). - Logo: warna putih. - <i>Marking</i> dan logo dicetak kedua sisinya. - Kelambu: kemasan terpisah 5 set/kotak. - Kantong khusus untuk bahan cair (kemas dalam plastik transparan, kertas, dan gelembung).
15.	Daftar isi yang dicetak	2	lem-bar	<ul style="list-style-type: none"> - Di dalam dan di luar tas. - Daftar informasi semua <i>item</i>. - Cetak di <i>art paper</i> 120 gsm. - Tahan air/laminasi plastic. - Daftar isi cetak ukuran tas bagian dalam: 10 cm x 20 cm. - Daftar isi cetak ukuran tas luar: 5 cm x 10 cm (digantung).

KIT LANSIA PEREMPUAN – TIPE A				
Item No.	Nama Barang	Kuan-titas	Satu-an	Spesifikasi Teknis Terperinci
1.	Sarung	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan: katun (tidak luntur dan tidak transparan). - Ukuran: minimal 100 cm x 120 cm.
2.	Handuk	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan: <i>corded/ combat</i> dan kapas. - Kain tebal dan menyerap. - Ukuran dewasa minimal 135 x 70 cm. - Warna bebas (bermacam-macam).
3.	Sikat gigi	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Tipe reguler klasik dan media aksi ganda. - Ukuran: sikat gigi plastik yang kuat dengan ukuran dewasa. - Jenis kuas: kekerasan sedang. - Dibungkus secara individual. - Semua komponen sikat gigi aman untuk digunakan.
4.	Sabun batang	3	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Berat minimal 70 gram. - Antibakteri, <i>hypoallergenic</i>, dan bebas dari zat berbahaya. - Mengandung sabun antiseptik dan perlindungan kuman. - Tanggal kedaluwarsa minimal 3 (tiga) tahun setelah konfirmasi pemesanan.
5.	Pasta gigi	3	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Tabung minimal 75 ml. - Pasta pekat, dengan fluorida, bebas paraben. - Rasa netral. Pasta gigi harus bebas dari gumpalan atau partikel yang teraba di mulut sebagai partikel terpisah atau diskret. Pasta gigi tidak boleh terpisah, berfermentasi atau rusak secara fisik selama kondisi penyimpanan atau penggunaan normal. - Sebagian besar pasta gigi harus keluar dari tabung dalam bentuk massa yang terus menerus dengan penerapan gaya normal. - Pasta gigi harus dikemas dalam tabung yang dapat dilipat atau bahan lain yang sesuai yang tidak akan menimbulkan korosi, memburuk atau menyebabkan kontaminasi pasta gigi selama kondisi penyimpanan normal. - Umur simpan setidaknya 3 tahun.
6.	Sampo	3	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk rambut normal. <i>Hypoallergenic</i>, PH netral, tidak berbahaya bagi manusia dan khususnya tidak mengiritasi mata. - Aroma netral. - Umur simpan tidak kurang dari 3 tahun, tertera pada kemasan.

KIT LANSIA PEREMPUAN – TIPE A				
Item No.	Nama Barang	Kuan-titas	Satu-an	Spesifikasi Teknis Terperinci
				- Berat: minimal 160 ml.
7.	Celana dalam	3	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran: M (1 buah), L (1 buah), XL (1 buah) (ukuran pinggang ukuran Asia 70-110 cm). - Ikat pinggang elastis tinggi, bukaan kaki, dan bagian selangkangan elastis. - Bahan: Katun, bahan berpori dan elastis. - Tidak transparan. - Tidak mengandung zat alergi apapun.
8.	Bra/kutang nenek	3	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran: M (1 buah) dan L (1 buah). - Ukuran dada 80-90 cm. - Bahan: katun/<i>microfiber</i> yang merupakan bahan yang cepat kering.
9.	Sandal jepit	1	pa-sang	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran: dewasa ukuran 38-40 atau ukuran 7-10. - Tidak licin. - Warna bebas.
10.	Sisir	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Sisir dengan gagang, kuat, dan elastis sehingga nyaman digunakan. - Ukuran dewasa, panjang minimal 15 cm.
11.	Senter bertenaga mandiri dengan tali tangan	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Senter genggam berukuran kecil hingga sedang dengan bola lampu LED minimal 100 lumen. - Warna yang dipancarkan adalah putih. - Jarak sinar (lemparan) minimal 15 meter. - Bertenaga sendiri (baik dengan mekanisme engkol atau pemompaan). Pemompaan selama 1 (satu) menit harus menghasilkan minimal 10 (sepuluh) menit pencahayaan terang terus menerus. - Senter berbahan plastik ABS (atau setara) dengan ketahanan benturan yang lulus uji jatuh 1,5 m pada permukaan beton. - Tahan air. - Resistensi dampak 2 m, Waktu lari di atas 15 menit.
12.	Peluit dengan tali panjang	1	buah	Bahan: baja tahan karat dengan tali <i>lanyard</i> untuk menggantung peluit di leher.
13.	Kaus kaki hangat	3	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran: <i>all size</i> untuk dewasa. - Tebal. - Di atas pergelangan kaki dan minimal setengah betis.

KIT LANSIA PEREMPUAN – TIPE A				
Item No.	Nama Barang	Kuan-titas	Satu-an	Spesifikasi Teknis Terperinci
14.	Balsem hangat	2	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Minimal 50 gram. - Tanggal kedaluwarsa minimal 3 (tiga) tahun setelah konfirmasi pesanan.
15.	Topi hangat untuk wanita	2	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Dewasa semua ukuran. - Bahan katun. - Warna gelap.
16.	Gunting kuku	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Gunting kuku (untuk bayi baru lahir). - Ukuran panjang mini (travel) 10 cm (+3 cm). - Bahan antikarat.
17.	Jaket hangat	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran: M/L. - Ritsleting depan, dengan hoodie, dan dengan saku. - Bahan: katun/flanel (bahan hangat).
18.	Pispot (dengan pegangan dan penutup)	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Volume: 2,5 liter. - Bahan: plastik. - Dapat digunakan untuk buang air kecil dan buang air besar.
19.	Jerigen air	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat dilipat. - Kapasitas: 5 liter.
20.	Tas <i>dignity kit</i>	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Warna ungu. - Ukuran: 28 cm x 22 cm x 50 cm (cukup untuk membawa semua barang). - Ritsleting halus di sisi atas tas, berbentuk U. - Tali pegangan samping: <i>adjustable</i>, dengan tali 4 x 100cm, warna ungu/hitam. - Gagang atas: gagang dapat disatukan di tengah, dengan tali 4 cm x 30cm; warna: ungu/hitam. - Logo: warna putih - <i>Marking</i>: KIT LANSIA PEREMPUAN (Posisi: di tengah; warna: putih; <i>font</i>: capital (tinggi 3 cm)). - <i>Marking</i> dan logo dicetak di kedua sisi. - Kantong atau kantong plastik khusus untuk barang cair (kemas dalam plastik transparan, kertas, dan gelembung).
21.	Daftar isi yang dicetak (Di dalam dan di luar tas)	2	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Di dalam dan di luar tas. - Daftar informasi semua <i>item</i>. - Cetak di <i>art paper</i> 120 gsm. - Tahan air/laminasi plastic. - Daftar isi cetak ukuran tas bagian dalam: 10 cm x 20 cm. - Daftar isi cetak ukuran tas luar: 5 cm x 10 cm (digantung).

KIT DISABILITAS WANITA – TIPE B				
Item No.	Nama Barang	Kuan-titas	Satu-an	Spesifikasi Teknis Terperinci
1.	Sarung	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan: katun (tidak luntur dan tidak transparan). - Ukuran: minimal 100 cm x 120 cm.
2.	Handuk	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan: <i>corded/ combat</i> dan kapas. - Kain tebal dan menyerap. - Ukuran Dewasa minimal 135 x 70 cm. - Warna bebas (bermacam-macam).
3.	Sikat	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Tipe reguler klasik dan media aksi ganda. - Ukuran: sikat gigi plastik yang kuat dengan ukuran dewasa. - Jenis kuas: kekerasan sedang. - Dibungkus secara individual. - Semua komponen sikat gigi aman untuk digunakan.
4.	Sabun mandi	2	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Berat minimal 70 gram. - Antibakteri, <i>hypoallergenic</i>, dan bebas dari zat berbahaya. - Mengandung sabun antiseptik dan perlindungan kuman. - Tanggal kedaluwarsa minimal 3 (tiga) tahun setelah konfirmasi pemesanan.
5.	Pasta gigi	2	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Tabung minimal 75 ml. - Pasta pekat, dengan fluorida, bebas paraben. - Rasa netral. Pasta gigi harus bebas dari gumpalan atau partikel yang teraba di mulut sebagai partikel terpisah atau diskret. Pasta gigi tidak boleh terpisah, berfermentasi atau rusak secara fisik selama kondisi penyimpanan atau penggunaan normal. - Sebagian besar pasta gigi harus dapat keluar dari kemasan dalam bentuk massa yang terus menerus dengan penerapan gaya normal. - Pasta gigi harus dikemas dalam tabung yang dapat dilipat atau bahan lain yang sesuai yang tidak akan menimbulkan korosi, memburuk atau menyebabkan kontaminasi pasta gigi selama kondisi penyimpanan normal. - Umur simpan setidaknya 3 tahun.
6.	Sampo	2	botol	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk rambut normal. <i>Hypoallergenic</i>, PH netral, tidak berbahaya bagi manusia, dan khususnya tidak mengiritasi mata. - Aroma netral. - Umur simpan tidak kurang dari 3

KIT DISABILITAS WANITA – TIPE B				
Item No.	Nama Barang	Kuan-titas	Satu-an	Spesifikasi Teknis Terperinci
				<p>tahun, tertera pada kemasan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berat: minimal 160 ml.
7.	Pembalut menstruasi sekali pakai	2	ke-mas-an	<ul style="list-style-type: none"> - Sekali pakai. Tisu bukan tenunan, lembaran atas dengan sentuhan kapas, tipis, dan dibungkus tersendiri. - Penyerap tinggi dengan sayap, lapisan bawah antibocor. - Setiap serbet dilengkapi penutup plastik untuk pembuangan yang hati-hati. - Tidak mengandung zat alergi dan berbahaya. - Isi kemasan: 12 buah/bungkus - Ukuran panjang: minimal 35 cm.
8.	Celana dalam untuk wanita	2	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran L (1 buah), XL (1 buah) ukuran Asia, lingkaran pinggang 70-110 cm. - Ikat pinggang elastis tinggi, bukaan kaki elastis, dan panel selangkangan. - Bahan: katun, bahan bernapas, dan elastis. - Tidak transparan. - Tidak mengandung zat alergi apapun.
9.	Bra	2	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran: 36 (1 buah) dan 38 (1 buah). - Ukuran <i>cup</i> B. - Ukuran dada 73-90 cm. - Bahan: Katun/<i>microfiber</i> yang merupakan bahan yang cepat kering.
10.	Sandal jepit	1	pa-sang	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran: dewasa ukuran 38-40 atau ukuran 7-10. - Tidak licin. - Warna bebas.
11.	Sisir	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Sisir dengan gagang, kuat, dan elastis sehingga nyaman digunakan. - Ukuran dewasa, panjang minimal 15 cm.
12.	Kaus kaki hangat	2	pa-sang	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran: <i>all size</i> untuk dewasa. - Tebal. - Di atas pergelangan kaki dan minimal setengah betis.
13.	Botol air	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran 600 ml, warna sama dengan tas lebih disukai.
14.	Gunting kuku	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran panjang mini (travel) 10 cm (+3 cm). - Bahan antikarat.

KIT DISABILITAS WANITA – TIPE B				
Item No.	Nama Barang	Kuantitas	Satuan	Spesifikasi Teknis Terperinci
15.	Tas untuk pengepakan	1	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Warna: abu-abu muda. - Ukuran: 28 cm x 22 cm x 37 cm (cukup untuk membawa semua barang). - Ritsleting halus di sisi atas tas, berbentuk U. - Tali pegangan samping: <i>adjustable</i>, dengan tali 4 x 100cm, warna abu-abu muda/hitam. - Gagang atas: gagang dapat disatukan di tengah, dengan tali 4 cm x 30cm, warna: abu-abu muda/hitam. - Bahan: Kanvas D420 atau setara. - <i>Marking</i>: KIT PENYANDANG DISABILITAS PEREMPUAN (posisi: di tengah; warna: putih; <i>font</i>: KAPITAL (tinggi 3 cm)). - Logo: warna putih. - <i>Marking</i> dan logo dicetak kedua sisi. - Kantong atau kantong plastik khusus untuk barang cair (kemas dalam plastik transparan, kertas, dan gelembung).
16.	Daftar isi yang dicetak	2	buah	<ul style="list-style-type: none"> - Di dalam dan di luar tas. - Daftar informasi semua <i>item</i>. - Cetak di <i>art paper</i> 120 gsm. - Tahan air/laminasi plastic. - Daftar isi cetak ukuran tas bagian dalam: 10 cm x 20 cm. - Daftar isi cetak ukuran tas luar: 5 cm x 10 cm (digantung).

C. Daftar Periksa Kebutuhan Dasar Pengungsi dan Indikator Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Kebutuhan Khusus Anak

DAFTAR PERIKSA

Kebutuhan Dasar	Indikator Pemenuhan Kebutuhan Spesifik
<p>Tempat penampungan atau hunian sementara. Bisa di tenda-tenda, barak, atau gedung fasilitas umum/sosial, seperti tempat ibadah, gedung olah raga, balai desa, dan sebagainya, yang memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal sementara.</p>	<p>Hunian sementara harus memenuhi hak dan standar hidup yang layak bagi penghuninya termasuk bagi perempuan dan Anak termasuk perempuan dengan kondisi kerentanan tertentu. Perlu diperhatikan bahwa tempat penampungan atau hunian harus didesain agar ramah perempuan dan Anak dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memperhatikan keamanan bagi perempuan dan Anak. Jangan sampai membahayakan keselamatan dan memberikan celah terjadinya kekerasan seksual. b. Memperhatikan budaya dan kebiasaan Masyarakat setempat. c. Nyaman, bersih, aman dan melindungi hak pribadi atau privasi perempuan dan Anak perempuan. Perempuan dan Anak perempuan memerlukan privasi dan keamanan di hunian sementara, termasuk selama menyusui atau menstruasi. Remaja laki-laki dan remaja perempuan membutuhkan area tidur yang terpisah termasuk ruang khusus kegiatan ibadah. d. Tersedia ruang yang nyaman dan aman untuk beristirahat (tidur) terutama bagi perempuan hamil, menyusui, disabilitas dan lansia. e. Memiliki penerangan yang baik di seluruh lokasi tempat penampungan atau hunian sementara. f. Aman bagi perempuan dari kemungkinan menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan seksual atau kekerasan lainnya yang berbasis Gender. g. Memperhatikan pemenuhan oksigen dan kebutuhan sirkulasi udara yang baik terutama bagi perempuan hamil dan ibu menyusui. h. Tersedianya ruang khusus sebagai tempat dengan privasi khusus perempuan sehingga perempuan dapat leluasa untuk berganti pakaian sehari-hari dan pakaian dalam, menyusui, atau sekedar beristirahat.

Kebutuhan Dasar	Indikator Pemenuhan Kebutuhan Spesifik
	<ul style="list-style-type: none"> i. Tersedianya ruang istirahat khusus perempuan hamil dan ibu menyusui. j. Lokasi pengungsian atau hunian sementara harus dipastikan dekat dengan tempat layanan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti penyediaan air bersih, air minum, pendidikan, pasokan bantuan, layanan kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya Pelindungan dan mengurangi risiko terjadinya kejahatan kepada perempuan dan Anak. k. Tersedianya layanan kesehatan reproduksi khususnya untuk ibu hamil dan melahirkan, layanan Penanganan kekerasan seksual, termasuk ruang ramah perempuan dan mekanisme rujukan dekat dengan lokasi pengungsian. l. Tersedianya aula/ruang atau tempat khusus yang aman, nyaman dan ramah perempuan dan Anak untuk berkumpul dan berkegiatan saat di pengungsian. m. Tersedianya tenda keluarga bersekat dan atau terpisah di lokasi pengungsian, yang memprioritaskan perempuan dan Anak dengan kondisi kerentanan tertentu seperti ibu hamil, ibu bersalin, perempuan kepala keluarga, disabilitas dan lansia. n. Tersedia ruang privasi untuk melanjutkan kehidupan seksual yang sehat bagi perempuan bersuami. o. Tersedianya toilet dan kamar mandi yang aman dengan jumlah memadai dan tidak jauh dari lokasi pengungsian, mudah dijangkau dengan memperhatikan keselamatan perempuan dan Anak, terpisah antara toilet laki-laki dan perempuan, memiliki penerangan yang cukup, tertutup dan memiliki pengunci dari dalam. p. Ketersediaan air dan kebersihan kamar mandi harus diperhatikan karena berpengaruh pada kesehatan untuk menghindari infeksi.
<p>Pangan Bahan kebutuhan pokok (sembako) dan bahan makanan lainnya</p>	<p>Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan pangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya makanan atau masakan dengan gizi seimbang, terutama bagi perempuan dan Anak dengan kondisi

Kebutuhan Dasar	Indikator Pemenuhan Kebutuhan Spesifik
	<p>kerentanan seperti perempuan hamil, ibu menyusui, lansia, dan disabilitas.</p> <p>b. Bantuan pangan memperhatikan perbedaan kebutuhan gizi perempuan dan Anak.</p> <p>c. Untuk perempuan melahirkan, hamil dan menyusui, nutrisi menjadi hal yang penting. Sebisa mungkin makanan mereka mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang memadai. Nutrisi yang cukup akan membantu proses penyembuhan setelah melahirkan.</p> <p>d. Pemberian ASI tetap menjadi prioritas utama karena mempertimbangkan kebutuhan nutrisi bayi dan risiko tinggi pemberian pengganti ASI saat Bencana. Dalam hal terjadi situasi dimana ada keterpisahan bayi dengan Ibu maka pemberian pengganti ASI mengacu pada PP RI No 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.</p> <p>e. Makanan pendamping ASI (MPASI).</p> <p>f. Biskuit Anak.</p> <p>g. Vitamin Anak.</p>
<p>Non-pangan</p> <p>Peralatan masak, perlengkapan makan, piring, sendok, gelas, kompor dan bahan bakarnya, alat penerangan (lampu, lentera, lilin), alat-alat dan perkakas untuk memperbaiki hunian sementara.</p>	<p>a. Peralatan untuk membuat makanan MPASI yang terpisah dengan alat masak umum.</p> <p>b. Peralatan makan (piring sendok gelas) untuk bayi.</p> <p>c. Tersedianya tempat mencuci dengan air yang mengalir, tempat menjemur pakaian dalam, dan tempat bekas pembalut khusus perempuan yang terpisah.</p> <p>d. Alat penerangan seperti senter atau lentera diperlukan untuk mendukung keamanan bagi perempuan dan Anak.</p>
<p>Perlengkapan pribadi</p> <p>Pakaian lengkap sesuai ukuran dan jenis kelamin, pakaian dalam, seragam sekolah, sepatu /alas kaki, pakaian beribadah sesuai agama, alas kaki, selimut terutama untuk bayi, alas tidur, alat bantu bagi kelompok berkebutuhan khusus.</p>	<p>Perlengkapan pribadi</p> <p>a. Pakaian sehari-hari yang memenuhi standar kebersihan dan layak pakai.</p> <p>b. Pakaian dalam yang memadai, bersih, nyaman dengan ukuran yang sesuai bagi perempuan.</p> <p>c. Pakaian sehari-hari atau pakaian dalam bagi perempuan hamil berbeda dengan yang tidak hamil. Sebaiknya dipilih yang lebih menyerap keringat dan tidak terlalu tebal atau minimal memiliki kualitas yang memadai, karena perempuan hamil lebih banyak mengeluarkan keringat akibat dari berat badan yang meningkat. Selain itu juga aliran darah dalam tubuhnya lebih aktif dari</p>

Kebutuhan Dasar	Indikator Pemenuhan Kebutuhan Spesifik
	<p>biasanya karena memberi nutrisi dan oksigen kepada janin.</p> <p>d. Untuk perempuan menyusui diperlukan pakaian sehari-hari atau pakaian dalam yang memudahkan untuk menyusui (pakaian berkancing depan dan bra/pakaian dalam khusus menyusui serta kain penutup bagi ibu menyusui).</p> <p>e. Perlengkapan atau pakaian ibadah pribadi (misalnya mukena, sajadah).</p> <p>f. Selimut untuk Anak/bayi perempuan dan perempuan lansia.</p> <p>g. Alas tidur yang memadai terutama untuk perempuan hamil, menyusui dan perempuan lansia, agar kesehatannya terjaga.</p>
<p>Kebersihan Pribadi Sabun mandi, sabun cuci, popok, sikat gigi dan pasta gigi</p>	<p>a. Sabun mandi, sabun cuci baju, sabun cuci piring.</p> <p>b. Pembalut bagi perempuan dan Anak gadis yang menstruasi.</p> <p>c. Pembalut bagi perempuan yang baru melahirkan (masa nifas).</p> <p>d. Popok bayi/pampers, diutamakan yang bisa dicuci agar tidak menjadi sampah.</p> <p>e. Sikat gigi (pribadi) dan pasta gigi.</p>
<p>Air Bersih dan Sanitasi untuk kebutuhan pribadi atau rumah tangga.</p>	<p>a. Penyediaan air bersih yang kualitasnya memadai baik untuk kebutuhan kebersihan pribadi maupun rumah tangga.</p> <p>b. Air bersih di toilet khusus perempuan yang jumlahnya cukup, khususnya bagi perempuan yang sedang menstruasi dan setelah melahirkan, dimana kebersihan organ reproduksi perempuan harus benar-benar terjaga untuk mengurangi risiko penyakit.</p> <p>c. Penyediaan air bersih sangat berpengaruh kepada kesehatan seksual dan reproduksi perempuan.</p> <p>d. Air bersih untuk mencuci popok bayi dan pembalut.</p>
<p>Air Minum yang memenuhi persyaratan kesehatan</p>	<p>a. Rata-rata perempuan membutuhkan asupan air minum 2,5-2,7-liter atau setara dengan 8-10 gelas per hari.</p> <p>b. Perempuan menyusui membutuhkan asupan air putih minimal 3,1 liter atau setara dengan 13 gelas air per hari.</p> <p>c. Perempuan yang sedang menstruasi perlu minum air putih lebih banyak. Lebih banyak minum dapat mencegah penyebaran kuman dari darah haid ke lubang kemih, yang dibuang melalui air kencing. Selain itu, minum air</p>

Kebutuhan Dasar	Indikator Pemenuhan Kebutuhan Spesifik
	putih yang cukup juga dapat menyembuhkan berbagai gejala <i>premenstrual syndrome</i> (PMS).
<p>Sanitasi</p> <p>Pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang kaitannya dengan saluran air/ drainase, pengelolaan limbah cair dan limbah padat, serta pembuangan tinja</p>	<p>a. Penyediaan tempat pembuangan sampah yang tertutup, terutama untuk membuang bekas pembalut.</p> <p>b. Saluran air yang lancar dan tertutup, yang berfungsi untuk mengalirkan limbah padat maupun cair termasuk limbah bekas membersihkan pembalut.</p>
<p>Pelayanan Kesehatan</p> <p>Pelayanan kesehatan umum yang meliputi pelayanan kesehatan dasar termasuk kesehatan reproduksi dan kesehatan klinis yang disesuaikan dengan kebutuhan korban Bencana, termasuk penyediaan obat-obatan sesuai kebutuhan hingga mengurus jenazah korban meninggal.</p>	<p>a. Layanan pemeriksaan kesehatan bagi perempuan/ibu hamil, melahirkan dan setelah melahirkan, ibu menyusui.</p> <p>b. Layanan medis dan ketersediaan logistik dan obat yang diperlukan bagi korban kekerasan seksual yang dapat di jangkau 3 x 24 jam oleh Korban kekerasan.</p> <p>c. Ketersediaan layanan keberlanjutan ARV bagi ODHIV dan Pencegahan penularan HIV dari Ibu kepada bayi dalam kandungan.</p> <p>d. Layanan pemeriksaan kesehatan bagi perempuan lansia dan perempuan penyandang disabilitas dengan penyakit- penyakit tertentu.</p> <p>e. Layanan kespro untuk remaja.</p> <p>f. Pemberian obat-obatan atau vitamin sesuai dengan yang dibutuhkan bagi perempuan/ibu hamil, melahirkan dan setelah melahirkan (menyusui), lansia dan penyandang disabilitas, atau perempuan dengan kondisi kerentanan tertentu.</p> <p>g. Layanan medis dan akses kontrasepsi.</p> <p>h. Tempat pengurusan jenazah khusus bagi perempuan korban Bencana.</p> <p>i. Penyediaan dan penyebaran informasi nomor kontak dan jenis layanan kesehatan reproduksi termasuk nomor kontak akses layanan kontrasepsi, Penanganan kekerasan seksual, keberlanjutan layanan ARV dan konseling di lokasi pengungsian.</p>
<p>Pengendalian penyakit menular yang meliputi pemberian vitamin, vaksinasi, imunisasi, diagnosis dan perawatan penyakit menular termasuk mencegah penularan HIV/AIDS</p>	<p>Salah satu jenis penyakit menular pada perempuan yang perlu diwaspadai saat Bencana adalah penyakit infeksi menular seksual (IMS) yang sering kali terjadi karena peristiwa kekerasan seksual, pemerkosaan. Peristiwa ini juga sering berakibat pada kehamilan yang tidak direncanakan. Tersedianya sumber daya dan obat untuk Penanganan kekerasan seksual yang dapat diakses dengan cepat</p>

Kebutuhan Dasar	Indikator Pemenuhan Kebutuhan Spesifik
	(3x24 jam) di lokasi pengungsian sangat diperlukan untuk menghindari kehamilan yang tidak direncanakan dan Pencegahan penularan HIV dan IMS lainnya.
Pengendalian penyakit tidak menular berupa layanan untuk mengatasi cedera, pelayanan kebutuhan reproduksi, dan pelayanan kesehatan mental	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya layanan kesehatan mental bagi perempuan dengan memperhatikan risiko beban ganda yang dihadapi perempuan. Saat Bencana perempuan terdampak Bencana namun tetap menjalankan peran-perannya dalam keluarga baik sebagai pasangan, ibu rumah tangga, dan juga menjalankan kodratnya (menstruasi, hamil, menyusui). b. Tersedianya layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang nondiskriminatif dan sensitif Gender bagi perempuan korban kekerasan seksual di masa Bencana.
Layanan Dukungan Psikososial	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelibatan aktif perempuan dalam pengumpulan data, perencanaan, pelaksanaan, b. Memperhatikan kepentingan dan kebutuhan sesuai nilai budaya dan sosial setempat. c. Adanya mekanisme Penanganan dukungan psikososial bagi Korban. d. Tersedianya perlengkapan dukungan psikososial atau <i>recreational kit</i> antara lain permainan atau alat/buku mewarnai/menggambar bagi Anak dan remaja atau Permainan bagi Anak dan remaja sebagai bagian dari proses pemulihan psikososial Anak dan remaja Korban. e. Terdapat ruang ramah perempuan, Anak dan remaja yang memberikan rasa aman baik secara fisik maupun psikis yang mendukung agar terhindar dari trauma atau ketakutan berlebihan, kekerasan, dan/atau pelecehan. f. Ruang ramah pasangan suami istri (pasutri).
Keamanan dan layanan bantuan hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan edukasi dan penyadaran Masyarakat dalam Pencegahan KBG. b. Pelibatan aktif perempuan dan tokoh agama dalam penguatan keamanan. c. Adanya alur Penanganan perempuan dan Anak korban kekerasan termasuk mekanisme rujukan. d. Layanan hukum gratis dan mudah diakses oleh Korban KBG. e. Identifikasi nomor kontak pelaku kemanusiaan Pencegahan dan

Kebutuhan Dasar	Indikator Pemenuhan Kebutuhan Spesifik
	Penanganan KBG termasuk penyediaan hotline dan mekanisme umpan balik.
Layanan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="762 338 1444 600">a. Pelibatan aktif perempuan dalam identifikasi kebutuhan, menganalisis, merancang, memantau dan melaksanakan lingkungan belajar aman, terlindungi, mudah diakses, memperhatikan kondisi psikososial siswa dan guru.<li data-bbox="762 600 1444 712">b. Edukasi siswa terkait isu kesehatan reproduksi dan kekerasan berbasis Gender.<li data-bbox="762 712 1444 792">c. Perlengkapan sekolah seperti alat tulis dan buku.

D. Daftar Pemantauan dan Evaluasi

Daftar Pemantauan dan Evaluasi

A.	Prinsip Pedoman Praktis Pencegahan dan Penanganan KBG	Status (ada/tidak)
1.	Prinsip Pedoman Praktis Pencegahan dan Penanganan KBG dipahami oleh semua personel	
2.	Prinsip Pencegahan dan Penanganan KBG digunakan oleh semua personel	
B.	Pelatihan	Status (ada/tidak)
1.	Melakukan pelatihan untuk melatih kepekaan personel dari berbagai sektor dan organisasi terhadap HAM, aturan dan kebijakan nasional dan internasional, Gender, KBG	
2.	Lokakarya atau aktivitas penyegaran tentang topik diatas dilakukan secara rutin dan terjadwal bagi setiap aktor kemanusiaan untuk memperkuat pengetahuan, sikap dan perilaku mereka terhadap kesetaraan Gender, memberikan respon yang sesuai terhadap korban/penyintas dan mencegah terjadinya KBG	
C.	Komunitas	Status (ada/tidak)
1.	Tokoh perempuan dan laki-laki yang berpengaruh pada anggota Masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam perencanaan program, monitoring dan evaluasi (termasuk didalamnya dalam membuat keputusan, menjalankan aktivitas, pertemuan komunitas, diskusi dan pelatihan	
2.	Masyarakat (komunitas) mengembangkan dan mempertahankan jaringan kerelawanan untuk respon krisis, konseling dan advokasi sebaya (kelompok), penyadaran dan pendidikan Masyarakat	
3.	Pemerintah lokal maupun aktor lain nonpemerintah (termasuk organisasi internasional dan PBB) mendukung upaya Masyarakat melalui pelatihan rutin dan asistensi kegiatan	
D.	Pencegahan	Status (ada/tidak)
1.	Adanya kampanye peningkatan kesadaran yang dipromosikan untuk perubahan sikap, pengetahuan dan perilaku Masyarakat terkait dengan kesetaraan Gender	
2.	Berbagai pihak (multisektor) secara berkelanjutan mengkaji faktor risiko dan melihat kembali data kasus (kejadian yang ada untuk mengidentifikasi dan melakukan Penanganan terhadap faktor yang mendorong KBG	

E.	Respon kesehatan terkait KBG	Status (ada/tidak)
1.	Layanan kesehatan yang mudah dijangkau tersedia	
2.	Penanganan oleh staf terlatih menggunakan prosedur yang sesuai dan menggunakan peralatan serta obat-obatan yang tersedia	
3.	Semua pasien layanan kesehatan dilihat kemungkinan mengalami KBG	
4.	Pasien dirujuk (dan bila perlu disediakan transportasi) bila membutuhkan Penanganan lanjutan yang sesuai	
5.	Perawatan lanjutan tersedia bagi korban/penyintas KBG	
6.	Tenaga kesehatan profesional bersaksi dalam persidangan terkait temuan medis, jika korban/penyintas memilih untuk melaporkan ke pihak berwenang (aparatus penegak hukum)	
7.	Tenaga kesehatan profesional bekerja sama dengan penyembuh tradisional (dukun, 'orang pintar', tabib, dll) dalam melakukan Penanganan KBG	
8.	Semua data KBG dikumpulkan, didokumentasikan dan dianalisis	
9.	Penyedia layanan kesehatan secara rutin dipantau terkait akses dan kualitas layanan yang mereka berikan	
10.	Kebutuhan akan layanan kesehatan korban/penyintas secara konsisten dipantau	
11.	Strategi untuk mengatasi faktor yang berkontribusi terhadap KBG diidentifikasi dan dipikirkan Penanganannya (misal: terkait penyalahgunaan NAPZA atau minuman keras/beralkohol)	
12.	Penyedia layanan kesehatan profesional melakukan advokasi terhadap aturan hukum dan kebijakan yang bertentangan atau merugikan bagi pemenuhan hak dan kebutuhan korban/penyintas terkait perlindungan, keamanan dan rasa aman	
13.	Adanya kerjasama rutin, pelatihan dan upaya mengasah kepekaan dari staf pemberi layanan kesehatan, penyembuh tradisional dan juga Masyarakat	
F.	Penyedia Layanan Psikososial	Status (ada/tidak)
1.	Kegiatan untuk membangun kesadaran dan mengasah kepekaan penyedia layanan terkait tentang perlindungan, hak asasi manusia, Gender, dan KBG	
2.	Tersedia ruang atau tempat dimana korban/penyintas dapat mendapatkan bantuan psikososial yang peduli dan terjaga kerahasiaannya	
3.	Konseling krisis bagi korban/penyintas dan keluarganya tersedia disertai dengan sistem	

	rujukan bila ada dukungan emosional yang diperlukan	
4.	Penyembuh tradisional yang dianggap (diterima) korban/penyintas sebagai upaya yang membantu dan berguna bagi proses pemulihan mereka dapat digunakan sebagai bagian dari upaya pemulihan	
5.	Proses advokasi dan pendampingan bagi korban/penyintas disediakan bersamaan dengan layanan kesehatan, bantuan Pelindungan dan kepolisian, bantuan hukum dan keadilan, dan layanan lainnya	
6.	Aktivitas kelompok direncanakan untuk dilakukan bagi korban/penyintas dan perempuan lainnya yang bertujuan untuk membangun kelompok dukungan, mendorong reintegrasi Masyarakat, membangun kepercayaan diri dan keterampilan korban/penyintas serta mendorong pemberdayaan ekonomi	
G.	Respon terkait keamanan	Status (ada/tidak)
1.	Rencana, strategi atau upaya Pelindungan segera atau antisipasinya telah tersedia bagi korban/ penyintas bila terjadi kasus KBG	
2.	Data kejadian dan pola komunikasi dianalisis bersama oleh para pihak dan Masyarakat terkait dengan risiko dan isu keamanan korban/penyintas	
3.	Petugas keamanan tersedia terutama bila hari gelap dan pada lokasi-lokasi yang berisiko tinggi	
4.	Jika korban/penyintas memutuskan untuk melaporkan ke aparat penegak hukum (kepolisian)	
5.	Proses wawancara dilakukan ditempat yang terjaga kerahasiaanya	
6.	Penyelidikan dilakukan segera dan bila memungkinkan melakukan penanganan terhadap pelaku secepatnya	
7.	Aturan hukum, kebijakan dan prosedur Penanganan kasus yang ada dipergunakan untuk menangani kasus ini ke ranah hukum	
H.	Koordinasi, Rujukan, Pelaporan, Pemantauan (Monitoring), dan Evaluasi	Status (ada/tidak)
1.	Metode pelaporan dan rujukan diantara pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat membantu Penanganan dikembangkan dan terus menerus ditinjau kembali kesesuaiannya	
2.	Formulir (lembar) untuk pengambilan data dan penilaian disepakati bersama dan dipergunakan oleh berbagai pihak yang terlibat (menjadi bagian) dari sistem rujukan untuk kasus KBG	

3.	Laporan tertulis, terutama laporan monitoring dan evaluasi dan data kejadian, dapat dibagi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam Penanganan KBG	
4.	Pertemuan rutin antara para pihak dan pemangku kepentingan ditujukan untuk berbagi informasi, menganalisis kegiatan yang telah dilakukan untuk tujuan perbaikan layanan, memberikan panduan dan bantuan, mengatasi permasalahan yang kompleks atau kasus yang sulit, mengoordinasikan kegiatan, dan membangun kepemilikan bersama terhadap Penanganan KBG	

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI